DATA PILAH GENDER DAN ANAK

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

DATA PILAH GENDER DAN ANAK

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmad, dan hidayah, akhirnya Buku Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat kami selesaikan. Buku Data Pilah Gender dan Anak ini adalah merupakan bagian terpenting untuk pemenuhan salah satu prasyarat Pembangunan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara dan disusun berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak, yang berupaya menyajikan data dari beberapa sumber informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi beberapa urusan pembangunan sesuai dinamika perkembangannya sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.

Data Pilah Gender dan Anak disebut juga sebagai data pembuka wawasan. Penyebutan sebagai data pembuka wawasan karena data ini terdiri dari data terpilah dan data insiden khusus, yang dapat mengindikasikan isu gender. Data pembuka wawasan bermanfaat bagi pemerintah untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki serta pertumbuhan anak berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Selain itu data pembuka wawasan juga dapat digunakan untuk melihat intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki serta pemenuhan hak anak berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak, Data pembuka wawasan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis gender dan anak dalam menyusun anggaran yang responsif gender dan pemenuhan hak anak dalam mencapai pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara.

Melalui Buku ini, kami berharap proses perencanaan penganggaran responsif gender dan pemenuhan hak anak dapat disusun berbasis data dan informasi Gender dan Anak yang telah dimutakhirkan berdasarkan analisis yang relevan dengan kondisi dilapangan, sehingga perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dapat menyusun Perencanaan dengan tepat dan akurat dalam rangka mewujudkan keadilan gender dan pemenuhan hak anak dalam Pembangunan didaerah. Data Pilah Gender dan Anak ini meliputi 7 urusan dasar dan urusan pendukung utama, yang diharapkan terus dilakukan pemutakhiran dan pembaharuan setiap tahun sesuai dinamika perkembangan Masyarakat yang terjadi dan sesuai perkembanguan dan pertumbuhan capaian Pembangunan didaerah.

Terima kasih banyak saya sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah mendukung tersusunnya data gender ini melalui suplai data yang dimiliki. Terima kasih kepada Tim Narasumber Pusat Studi Kebijakan Gender (PSKG) Universitas Kutai Kartanegara yang telah bekerja sama mewujudkan dokumen ini. Atas keterbatasan beberapa data Pilah Gender dan Anak yang masih belum tersedia diharapkan dapat disajikan dalam pemutakhiran data mendatang.

Semoga data Pilah Gender dan Anak ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsive gender dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang layak anak dan Pembangunan Masyarakat yang berkeadilan dalam kesetaraan Gender.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Tenggarong, Desember 2023

Kepala Dinas,

Dr.H.Bambang Arwanto.AP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip : 19740111 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR TABEL ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Manfaat 5
E. Ruang Lingkup 5
F. Keluaran 6
G. Sistematika 6
BAB II 8*6
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 8
A. Aspek Geografi 8
B. Aspek Demografi 9
1. Struktur Penduduk 10
2. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 12
3. Penduduk Produktif 13
4. Indeks Pembangunan Manusia 15
BAB III 17
PENDIDIKAN 17
A. Angka Partisipasi Kasar (APK) 17
B. Angka Partisipasi Murni (APM) 19
C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 22
D. Angka Melek Huruf 25
E. Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan 27

BAB IV 30
KESEHATAN KELUARGA BERENCANA 30
A. Angka Harapan Hidup 30
B. Angka Kematian Ibu 32
C. Cakupan Pertolongan Persalinan 33
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4) 35
E. Penderita HIV/AIDS 37
F. Keluarga Berencana 40
G. Usia Perkawinan Pertama 42
H. Pengguna Narkotika 44
BAB V 47
KETENAGAKERJAAN 47
A. Penduduk Usia Kerja 47
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 48
C. Penduduk Yang Bekerja 49
D. Status Pekerjaan 51
E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja 52
BAB VI 55
PEREMPUAN SEKTOR PUBLIK 55
A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif 55
B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif 57
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif 61
D. Organisasi Perempuan 64
E. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 65
F. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 68
G. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan 71
1. Tingkat Kesetaraan Gender 72
2. Hubungan IPM dan IPG 74
3. Hubungan IPG dan IDG 77
BAB VII 80
HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA 80
A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 80
B. Penduduk Lanjut Usia 81

C. Penyandang Cacat 83
D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 85
E. Perempuan Kepala Rumah Tangga 86
BAB VIII 89
PEMENUHAN HAK ANAK 89
A. Tumbuh Kembang Anak 89
1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan NonFormal 89
2. Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) 91
3. Puskesmas Ramah Anak 93
4. Sekolah Ramah Anak 95
5. Forum Anak 98
B. Kelangsungan Hidup Anak 99
1. Angka Kematian Bayi (AKB) 99
2. Angka Kematian Balita (AKBA) 100
3. Status Imunisasi 103
4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) 105
5. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 107
6. Kepemilikan Kartu Identitas Anak 108
C. Perlindungan Anak 110
1. Anak Bermasalah Hukum 110
BAB IX 112
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 112
A. Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa 112
B. Kekerasan Terhadap anak 115
BAB X 120
PENUTUP 120
A. Kesimpulan 120
B. Saran-Saran 122

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 JUMLAH DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 - 2022 10
GRAFIK 2.2 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN UMUR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 12
GRAFIK 2.3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 14
GRAFIK 2.4 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 - 2022 15

GRAFIK 3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2021 17
GRAFIK 3.2 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2021 20
GRAFIK 3.3 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 22
GRAFIK 3.4 ANGKA MELEK HURUF USIA >15 TAHUN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2022 26
GRAFIK 3.5 PERSENTASE PENDUDUK USIA LEBIH DARI 15 TAHUN MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 27

GRAFIK 4.1 ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 - 2022 31
GRAFIK 4.2 ANGKA KEMATIAN IBU KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 33
GRAFIK 4.3 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 34
GRAFIK 4.4 KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1 / K4) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 36
GRAFIK 4.5 PENDERITA HIV/AIDS KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 38
GRAFIK 4.6 JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN BARU KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 41
GRAFIK 4.7 PENDUDUK USIA PERKAWINAN PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 43
GRAFIK 4.8 PENGGUNA NARKOTIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 45

GRAFIK 5.1 PENDUDUK USIA KERJA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2022 47
GRAFIK 5.2 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2022 48
GRAFIK 5.3 JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2022 49
GRAFIK 5.4 STATUS PEKERJAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2022 51
GRAFIK 5.5 LOWONGAN DAN PENEMPATAN KERJA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 53

GRAFIK 6.1 PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 56
GRAFIK 6.2 PARTISIPASI PEREMPUAN DI PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2023 57
GRAFIK 6.3 PARTISIPASI PEREMPUAN DI BUMN KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2023 59
GRAFIK 6.4 PARTISIPASI PEREMPUAN DI BUMD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2022 60
GRAFIK 6.5 PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA YUDIKATIF KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 62
GRAFIK 6.6 PARTISIPASI PEREMPUAN PADA ORGANISASI 65
GRAFIK 6.7 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 66
GRAFIK 6.8 PENCAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 69
GRAFIK 6.9 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 75
GRAFIK 6.10 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 76
GRAFIK 6.11 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 77
GRAFIK 6.12 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IDG) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 78

GRAFIK 7.1 PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2023 81
GRAFIK 7.2 PENDUDUK LANJUT USIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 82
GRAFIK 7.3 PENYANDANG CACAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2023 84
GRAFIK 7.5 PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2022 87

GRAFIK 8.1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2023 89
GRAFIK 8.2 PENDIDIK ANAK USIA DINI (PAUD) SEMESTER GENAP TAHUN 2023/2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 92
GRAFIK 8.3 PUSKESMAS RAMAH ANAK (PRA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2019 95
GRAFIK 8.4 SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021 97
GRAFIK 8.5 FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022 98
GRAFIK 8.6 ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 100
GRAFIK 8.7 ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 102
GRAFIK 8.8 ANGKA STATUS IMUNISASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 104
GRAFIK 8.9 ANGKA PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 106
GRAFIK 8.10 KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2023 108
GRAFIK 8.11 KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2023 109
GRAFIK 8.12 ANAK BERMASALAH HUKUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 111

GRAFIK 9.1 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DEWASA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 113
GRAFIK 9.2 JUMLAH PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DEWASA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 114
GRAFIK 9.3 KEKERASAN TERHADAP ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 117
GRAFIK 9.4 JUMLAH PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2023 118

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 TABEL PENDERITA HIV TAHUN 2022 DAN 2023 39
TABEL 4.2 JUMLAH PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2023 46

TABEL 5.1 STATUS PEKERJAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020-2022 52

TABEL 6.1 INDEKS KETIMPANGAN GENDER KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2022 72
TABEL 6.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KALTIM 73
TABEL 6.3 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KALTIM 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data disini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat, dimana dalam proses pembangunan gender tersebut terdapat 3 prasyarat utama yang harus terpenuhi diantaranya yaitu tersedianya data pilah gender, yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perlaporan yang dihasilkan dari analisis data dan informasi yang valid sesuai realitas hidup masyarakat disuatu wilayah atau daerah.

Pembangunan yang responsive gender memerlukan satu dasar dalam pengambilan kebijakan. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG). Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk : (i) mengindentifikasi perbedaan (kondisi / perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan (iii) mengindentifikasi masalah dan membangun opsi dan memilih opsi yang terpilih efektif untuk kemasalahatan perempuan dan laki-laki yang responsive terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Adapun data pilah gender dan anak adalah merupakan ketersediaan data dan informasi yang mencerminkan kondisi nyata dinamika pembangunan gender dan pemenuhan hak anak yang terjadi dalam suatu wilayah yang dapat ditunjukkan dengan angka-angka secara terpilah antara laki-laki dan perempuan sebagaimana status, kedudukan maupun berbagai jenis karakter menurut variable kinerja pembangunan yang responsive gender. Adapun dalam proses Pengumpulan/Pengolahan Data Terpilah Gender dan anak diperlukan suatu indikator komposit agar mendapatkan hasil untuk mengukur keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Penyelenggaraan data pilah gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembangan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.

Penyusunan data terpilah dan informasi yang responsive gender merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang valid dan reliable agar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang responsive gender dapat tepat sesuai target dan memenuhi nilai keadilan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses penyelenggraan pembangunan serta untuk pemenuhan hak anak dalam Pembangunan didaerah, dengan tolak ukur utama ditinjau dari aspek, akses.partisipasi, kontrol dan manfaat. Sedangkan Tahapan penyusunan data dan informasi data pilah gender dan anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan Pemenuhan hak anak.

Data terpilah dalam rangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan data yang dipilah menurut variabel atau berbagai jenis ciri (karakteristik) yang digunakan sebagai bahan analisis gender melalui *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau alat analisis lainnya, dan dasar pertimbangan untuk mengintervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender, antara lain jenis kelamin, status, dan kondisi social.

Terdapat 4 hal yang perlu dilakukan dalam menyusun data terpilah, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan jenis data berdasarkan jenis kelamin dan usia, Penentuan jenis data diklasifikasikan dalam hal : akses dan kesempatan partisipasi dalam pembangunan, kontrol terhadap sumber daya, manfaat hasil pembangunan, serta menyuarakan aspirasi dan kebutuhan.
2. Penentuan Sumber Data didaerah dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/dinas yang mengelola Keuangan dan OPD terkait lainnya yang relevan dan spesifik yang menjadi objek dari variable utama pembangunan gender.

3. Cara Menyajikan Data Terpilah, dalam proses Penyajian data terpilah disarankan dalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk tabel, narasi, dan gambar. Adanya isu gender penting yang ditemukan perlu ditonjolkan dalam tabel dengan menghitung tingginya kesenjangan gender.
4. Cara Menghitung Kesenjangan Gender adalah Kesenjangan gender diukur dengan membandingkan indikator kuantitatif seperti rasio dan persentase, serta analisa kualitatif atas dokumen hasil kegiatan pembangunan.
5. Hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data terpilah yaitu : Indikator , Indeks Paritas Gender ,Analisis isi.

Memperhatikan pentingnya tujuan dan manfaat data terpilah bagi perencanaan pembangunan, maka Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyusunan data terpilah gender dan anak pada tahun 2023. Dengan tersedianya data pilah gender dan anak, diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan memperkuat eksistensi pembangunan gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme pemerintah daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Landasan Hukum

Hukum penyusunan data dan informasi perencanaan responsive gender Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5946);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
6. Instuksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirubah dangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender Daerah.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang satu data gender dan anak
9. Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak.
10. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
13. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050/13/2030/BAPPEDA/2013 Tentang Pedoman Data Pilah Gender

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk memberikan informasi data gender dan anak bagi perencanaan penganggaran perangkat daerah, perguruan tinggi/akademisi, pihak eksternal/pihak-pihak lain yang membutuhkan data guna perkembangan kemajuan pembangunan yang responsive gender serta untuk pemenuhan hak anak dalam Pembangunan didaerah.

Tujuan dari penyusunan dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi gender dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

   Tersedianya data terpilah gender dan anak di bidang pendidikan, social, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak, serta bidang-bidang yang menjadi isu gender di Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Manfaat

Manfaat dari penyusunan dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara ini sebagai sumber informasi dan gambaran isu gender maupun isu anak yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan masukkan bahan kebijakan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan pemenuhan hak anak bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu, bahwa data terpilah menurut jenis kelamin bermanfaat bagi pemerintahan untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Selain itu data terpilah ini juga dapat digunakan untuk melihat intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, pertisipan kontrol, manfaat dan dampak. Data terpilah juga sangat penting karena digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis gender dan Menyusun anggaran yang responsive gender dalam mencapai pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup materi penyusunan data terpilah gender dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan, Pengolahan, dan penyajian data pilah Gender dan anak sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah yang responsive gender.
2. Merumuskan isu gender dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

F. Keluaran

Keluaran dari penyusunan data dan informasi ini adalah tersedianya buku dokumen data dan informasi terpilah gender dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

G. Sistematika

Sistematika Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN,** berisi, Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup keluaran serta Sistematika Penyajian.

BAB II **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, Aspek Geografi, Aspek Demografi, Struktur Penduduk, Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Penduduk Produktif, Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III **PENDIDIKAN**, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf, Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan.

BAB IV **KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Cakupan Pertolongan Persalinan, Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4), Penderita HIV/AIDS, Keluarga Berencana, Usia Perkawinan Pertama, Pengguna Narkotik

BAB V **KETENAGAKERJAAN**, Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Status Pekerjaan, Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja

BAB VI **PEREMPUAN SEKTOR PUBLIK**, Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislaif, Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif, Perempuan di Lembaga Yudikatif, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Indeks Pembangunan Gender (IDG), Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan, Tingkat Kesetaraan Gender, Hubungan IPM dan IPG, Hubungan IPG dan IDG.

BAB VII **HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA** Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Penduduk Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Perempuan Kepala Rumah Tangga.

BAB VIII **PEMENUHAN HAK ANAK**, Tumbuh Kembag Anak; Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan NonFormal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan NonFormal, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Forum Anak. Kelangsungan Hidup Anak; Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Status Imunisasi, Pemberian Air Susu Ibu (ASI), Kepemilikan Akte Kelahiran Anak, Kepimilikan Kartu Identitas Anak, Perlindungan Anak, Anak Bermasalah Hukum

BAB IX **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**, Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa, Kekerasan Terhadap Anak

BAB X **PENUTUP**, Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi

Kutai Kartanegara adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di kecamatan Tenggarong, yang berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi mejadi 20 kecamatan dan 225 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 626.286 jiwa (sensus 2010) dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 734.485 jiwa. Sementara pada tahun 2022, penduduk Kabupaten ini berjumlah 778.096 jiwa. Sebagian dari wilayah kabupaten ini ditambah sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara akan dijadikan lokasi ibu kota baru Indonesia, yakni kecamatan Samboja dan kecamatan Sepaku di Kabupaten Panajam Paser Utara. Beberapa aspek geografis yang dapat diidentifikasi di Kutai Kartanegara melibatkan topografi, iklim, hidrografi, dan flora-fauna. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai geografi Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Kutai Kartanegara memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Bagian selatan kabupaten ini terdiri dari dataran rendah, sementara bagian utara terdapat pegunungan.

2. Seperti umumnya iklim di wilayah Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun. Curah hujan juga dapat bervariasi, tergantung pada musim.

3. Kutai Kartanegara dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, seperti Sungai Mahakam yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan. Sungai-sungai ini memiliki peran penting dalam transportasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan hujan tropis merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies langka dan dilindungi. Perubahan lingkungan dan deforestasi menjadi isu penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini.

5. Kutai Kartanegara memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang penting. Padi, kelapa sawit, karet, dan berbagai jenis buah-buahan menjadi komoditas utama dalam pertanian dan perkebunan di daerah ini.

6. Potensi pariwisata di Kutai Kartanegara juga patut diperhatikan. Keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan adat istiadat lokal dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

7. Kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di daerah tersebut. Perkembangan perkotaan juga dapat memengaruhi pola penggunaan lahan dan lingkungan sekitar.

B. Aspek Demografi

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pada tahun 2022, populasi Kabupaten ini diperkirakan sekitar 778.096 jiwa. Sementara pada tahun 2020, penduduk Kabupaten ini berjumlah 734.485 jiwa. Penduduk asli yang mendiami wilayah Kutai Kartanegara adalah suku Kutai, atau disebut juga dengan Dayak Kutai, atau Urang Kutai yang juga merupakan suku asli yang mendiami wilayah provinsi Kalimantan Timur, dan banyak yang hidup di tepi sungai. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Kutai juga digunakan oleh penduduk setempat. Rata-rata penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menganut agama Islam, diikuti oleh agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, dan kepercayaan tradisional suku-suku asli.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian 38,25%, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dan lain-lain 32,79%. Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi, pertanian dan pertambangan. Akses terhadap pendidikan dikalangan masyarakat tentunya bervariasi di berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah setempat telah berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan daerah dengan program-program prioritas untuk meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk didaerah.

Infrastruktur transportasi dan fasilitas umum yang merupakan urat nadi mobilitas kehidupan masyarakat telah dilakukan percepatan Pembangunan fasilitasinya agar terbangun konektifitas antar wilayah sehingga disparitas perkembangan dan

pertumbuhan Pembangunan yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten ini dapat disejajarkan dan diminimalisir. Pembangunan infrastruktur transportasi diutamakan pada Pembangunan jalan-jalan utama dan jalur sungai yang penting untuk konektivitas. Pembangunan potensi alam, seni dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus ditingkatkan melalui program-program kerja Pembangunan kepariwisataan, dengan mempromosikan potensi alam dan nilai-nilai seni dan budaya yang merupakan warisan seni dan budaya para leluhur yang kaya akan nilai, seperti tarian, musik, dan adat istiadat tradisional melalui berbagai event promosi kepariwisataan baik di tingkat daerah, nasional bahkan international agar memberi nilai ekonomis dan tetap Lestari dimasa mendatang.

1. **Struktur Penduduk**

Struktur kependudukan merujuk pada distribusi penduduk dalam suatu populasi atau wilayah berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Struktur ini memberikan gambaran tentang komposisi dan karakteristik individu-individu yang membentuk populasi, tentunya informasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan didaerah.

Grafik 2.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 - 2022

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

Berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15.000 – 30.000 jiwa setiap tahun, khususnya sejak 2019 - 2022, akan tetapi pertumbuhan penduduk mengalami penambahan yang sangat pesat pada tahun 2020 sebanyak 37.701 jiwa, adapun faktor penyebab utama pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, akan berdampak pada tuntutan tersedianya kebutuhan primer maupun skunder masyarakat sehari-hari, sehingga diperlukan peningkatan produktivitas kinerja Pembangunan diberbagai bidang, baik sandang pangan maupun tersedianya sarana prasarana dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program-program kerja prioritas pembangunannya diharapkan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktifitas kerja yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan didaerah secara berkelanjutan seperti:

a) Mengoptimalkan program-program kerja di bidang pembangunan keluarga berencana guna mengontrol pertumbuhan penduduk sehingga dapat disesuaikan dengan capaian target Pembangunan didaerah.
b) Membangun pusat-pusat pertumbuhan Pembangunan diberbagai sektor, diantaranya mulai dari sektor Pertanian, ekonomi dan industri yang mampu memproduksi kebutuhan dasar Masyarakat didaerah;
c) membangun jejaring dan memperkuat konektivitas infrastruktur transportasi dan akomodasi antar daerah terutama dengan daerah lain yang memiliki potensi sumber daya Pembangunan yang berbeda untuk saling memperkuat dan membantu dalam menunjang pemenuhan kebutuhan Pembangunan didaerah;
d) Meningkatkan Pembangunan didaerah melalui penyediaan layanan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit,

pasar rakyat, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah bersama seluruh steakholder didaerah.

e) Melaksanakan Pembangunan didaerah yang setara dan berkeadilan dengan mendukung Pembangunan yang responsive gender serta pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, professional dan berdaya saing serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya nasional dan agama yang memperkokoh persatuan anak bangsa di tanah air tercinta Indonesia.

2. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Adapun data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin pada tahun 2022 belum terpilah sehingga data yang disajikan adalah data terpilah tahun 2021, dimana sesuai data terpilah yang tersedia pada tahun 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disajikan melalui Grafik 2.2 dibawah ini:

Grafik 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 778.096 jiwa dengan populasi menurut jenis kelamin, terdapat jumlah penduduk Perempuan sebesar 372.942 jiwa atau 47,93% sedangkan jumlah penduduk Laki-laki sebesar 408.154 jiwa atau 52,45%, dimana komposisi jumlah penduduk pada usia produktif yang juga cukup tinggi dengan perbedaan jumlah penduduk dan usia produktif tersebut maka akan berpengaruh pula pada persebaran jumlahnya menurut jenis kelamin dan usia pada masing-masing struktur pemerintahan baik di tingkat kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam rangka pemerataan Pembangunan yang adil dan setara didaerah, maka diperlukan validasi data kependudukan yang baik melalui Tata Kelola penataan adminsitrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap subjek dan objek Pembangunan dapat terlibat dan merasakan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung didalam Pembangunan didaerah.

3. Penduduk Produktif

Penduduk produktif merujuk pada segmen penduduk suatu wilayah atau negara yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara ekonomi dan produktif dalam kegiatan produksi dan perekonomian. Umumnya, kelompok penduduk produktif terdiri dari individu yang berada dalam rentang usia produktif, yaitu mereka yang berada di antara usia remaja awal hingga usia pensiun. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai usia:

Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 532.864 Orang, Adapun usia penduduk produktif yang menempati jumlah tertinggi khususnya pada usia 50- 59 Tahun sebesar 76.896 Jiwa atau 14,43%. Sedangkan jumlah penduduk produktif Perempuan sebesar 253.042 Jiwa atau 47,49% dan jumlah Laki-laki sebesar 279,822 Jiwa atau 52,51%, sehingga kondisi bonus Demografi pada usia produktif ini hendaknya dapat dimanfaatkan dalam Upaya peningkatan produktifitas penduduk dalam Pembangunan di daerah, khususnya pada aspek ekonomi melalui tersedianya lapangan kerja, kondisi ini merujuk pada tingkatan generasi sebagaimana pendangan ahli G.Carnington dan G.Marshel bahwa keberadaan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh generasi X (1965-1980) dan Y (1981-1995) serta Z (1996-2010) dimana data ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk pada usia produktif ini perlu mendapat perhatian khusus oleh para steakholder didaerah khususnya pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang bersentuhan langsung dengan kelompok usia produktif ini.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendukung dan memfasilitasi penduduk produktif

agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam perekonomian. Ini dapat melibatkan salah satunya melalui program pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta perlindungan tenaga kerja yang adil dan aman. Penduduk produktif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan suatu negara atau wilayah.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan pencapaian ke arah positif dalam waktu 2019-2022. IPM Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 sebesar 73,78 menurun menjadi 73,59 pada tahun 2020, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 74.06 meningkat kembali menjadi 74.67 pada tahun 2022. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 4 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 - 2022

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara yang menunjukkan angka peningkatan ini telah memenuhi Target IPM Nasional sebesar 74,24 tentunya menggambarkan dinamika yang positif, akan tetapi capaian ini jika disandingkan dengan capaian IPM propinsi sebesar 77,4 , maka masih diperlukan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target IPM propinsi tersebut, sehingga peringkat Capaian IPM saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada urutan ke 4 dari keberadaan 10 Kabupaten/Kota di propinsi Kaltim, agar dimasa mendatang dapat sejajar dan terus meningkat.

BAB III

PENDIDIKAN

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jenjang APK dibagi menjadi tiga kategori yang sesuai dengan jenjang pendidikan seperti SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut:

Grafik 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Usia 7-12	101.38	100.26	97.75
Usia 13-15	78.31	82.1	80.27
Usia 16-18	77.29	78.26	77.86

Sumber: APK-APM Kemdikbud

Berdasarkan data tersebut diatas masih belum tersedia data pilah APK untuk tahun 2019 dan 2021. Data di atas menunjukkan bahwa APK di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan setiap tahunnya. Memperhatikan fluktuasi APK tersebut diatas upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan dalam proses Pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya berupa:

1. Peningkatan Akses Fisik:
    - Membangun lebih banyak sekolah atau kelas tambahan di wilayah yang membutuhkan.

- Memastikan bahwa semua anak dan remaja memiliki akses fisik yang memadai ke sekolah, terutama di daerah terpencil atau miskin.

2. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan:
    - Menyediakan program beasiswa atau bantuan keuangan kepada keluarga yang tidak mampu untuk membantu mereka mengakses pendidikan.
    - Menyediakan bantuan untuk buku, seragam sekolah, makanan sekolah, dan perlengkapan pendidikan lainnya.
3. Pengurangan Biaya Pendidikan:
    - Mengurangi atau menghilangkan biaya pendaftaran sekolah.
    - Menyediakan buku teks secara gratis atau dengan harga yang terjangkau.
    - Menyediakan makanan sekolah gratis atau dengan harga yang terjangkau untuk mendorong partisipasi.
4. Kampanye Kesadaran Pendidikan:
    - Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan konsekuensi negatif putus sekolah.
    - Mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anak.
5. Program Pemulihan Pendidikan:
    - Menyelenggarakan program pemulihan pendidikan untuk siswa yang telah putus sekolah agar mereka dapat mengejar ketinggalan pelajaran dan kembali ke sekolah.
6. Kualitas Pengajaran yang Lebih Baik:
    - Meningkatkan kualitas pengajaran dengan melatih guru dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.
    - Memastikan kurikulum yang relevan dan up-to-date.
7. Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus:
    - Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap APK dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul.
    - Melakukan evaluasi program dan inisiatif pendidikan untuk mengukur efektivitasnya.
8. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
    - Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan APK.

9. Penggunaan Teknologi:
    - Memanfaatkan teknologi, seperti e-learning atau pembelajaran jarak jauh, untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel.
10. Mengatasi Hambatan Budaya dan Sosial:
    - Mengatasi hambatan budaya atau sosial yang mungkin menghalangi partisipasi, seperti perbedaan gender, diskriminasi, atau stereotip.

Adapun dalam meningkatkan APK adalah tugas yang memerlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan di daerah. Dengan langkah-langkah ini, harapannya adalah lebih banyak individu akan memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan akan berpartisipasi dalam pendidikan formal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat literasi dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pendidikan untuk mengukur proporsi dari kelompok usia tertentu yang berpartisipasi dalam tingkat pendidikan tertentu (biasanya tingkat dasar atau menengah) dibandingkan dengan seluruh populasi dalam kelompok usia yang sama. Angka Partisipasi Murni sering disingkat sebagai APM.

Dalam pengukuran Angka Partisipasi Murni, angka tersebut dinyatakan sebagai persentase atau perbandingan antara jumlah siswa atau peserta didik yang berpartisipasi dalam tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah total individu dalam kelompok usia yang sesuai, seringkali dalam bentuk persentase. APM adalah indikator yang berguna dalam mengevaluasi aksesibilitas pendidikan di suatu negara atau wilayah pada tingkat tertentu. Adapun APM pada Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut:

Grafik 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021

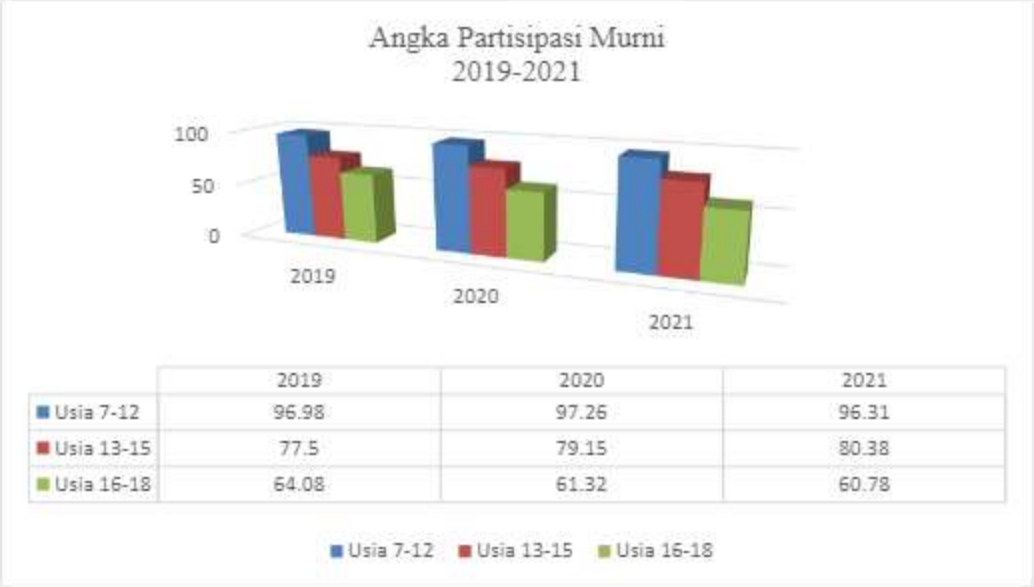

	2019	2020	2021
Usia 7-12	96.98	97.26	96.31
Usia 13-15	77.5	79.15	80.38
Usia 16-18	64.08	61.32	60.78

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Data di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan ke SMP/MTs meningkat sedangkan melanjutkan ke SMA/SMK cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs dan belum semua lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/SMK.

Berdasarkan data tersebut diatas masih belum tersedia data pilah untuk tahun 2019, 2021, dan 2022. Memperhatikan fluktuasi APM tersebut diatas upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan dalam proses Pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya berupa:

1. Aksesibilitas Pendidikan yang Lebih Baik:
    - Memastikan bahwa semua anak dan remaja memiliki akses fisik yang memadai ke sekolah.
    - Membangun sekolah di wilayah yang terpencil atau miskin.
    - Memberikan transportasi atau fasilitas perjalanan bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
2. Meningkatkan Ketersediaan Sekolah:
    - Membangun lebih banyak sekolah atau kelas tambahan.
    - Menyediakan fasilitas pendidikan yang aman dan ramah anak.
    - Mengurangi biaya pendaftaran dan biaya sekolah.

3. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan:
    - Menyediakan program beasiswa atau bantuan keuangan kepada keluarga yang tidak mampu untuk membantu mereka mengakses pendidikan.
    - Menyediakan bantuan untuk buku, seragam sekolah, dan perlengkapan lainnya.
4. Pendidikan Anak-Anak yang Tidak Terdaftar:
    - Mengidentifikasi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan formal.
    - Menyelenggarakan program pemulihan untuk siswa yang telah putus sekolah agar mereka dapat mengejar ketinggalan pelajaran.
5. Kampanye Kesadaran Pendidikan:
    - Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan konsekuensi negatif putus sekolah.
    - Mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anak.
6. Kualitas Pengajaran yang Lebih Baik:
    - Meningkatkan kualitas pengajaran dengan melatih guru dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.
    - Memastikan kurikulum yang relevan dan up-to-date.
7. Mengatasi Hambatan Budaya dan Sosial:
    - Mengatasi hambatan budaya atau sosial yang mungkin menghalangi partisipasi, seperti gender atau stereotip etnis.
    - Mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pendidikan anak-anak.
8. Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus:
    - Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap APM dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul.
    - Melakukan evaluasi program dan inisiatif pendidikan untuk mengukur efektivitasnya.
9. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
    - Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan APM.
10. Penggunaan Teknologi:
    - Memanfaatkan teknologi, seperti e-learning atau pembelajaran jarak jauh, untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas.

Dalam upaya meningkatkan APM untuk mencapai tujuan adalah merupakan hal yang kompleks dan memerlukan upaya berkelanjutan serta kerja sama antara banyak pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan lebih banyak individu akan memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan lebih banyak yang akan berpartisipasi dalam pendidikan formal.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi yang terdapat dalam dunia pendidikan pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Jenjang APS dibagi menjadi tiga kategori yaitu usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

	2022
Usia 7-12	99.95
Usia 13-15	98.99
Usia 16-18	79.76

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Data di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di tingkat SD/SMP dan SLTA cenderung stabil. Oleh karena itu upaya Bersama dalam mendorong paartisipasi Masyarakat agar anak-anaknya melanjutkan sekolah terus ditingkatkan berkerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta melalui program kerja pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu dan membuka lembaga pendidikan yang mudah terjangkau oleh perserta didik.

Berdasarkan data terpilah yang tersedia pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2022		
	L	P	Jumlah
APS Usia 7-12 Tahun	99,91	100,00	99,95
APS Usia 13-15 Tahun	100,00	98,31	98,99
APS Usia 16-18 Tahun	80,87	78,19	79.76

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel di atas menunjukkan bahwa APS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 untuk usia 7-12 tahun APS perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, sedangkan pada usia 13-15 tahun APS laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, dan pada rentang usia 16-18 tahun APS perempuan kembali lebih rendah dari laki-laki. Memperhatikan fluktuasi APS tersebut diatas upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan dalam proses Pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya berupa:

Meningkatkan kesetaraan dalam proses pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah tujuan penting untuk mencapai perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Di bawah ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan:

1. **Akses Pendidikan yang Sama:**
    - Memastikan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama ke pendidikan dasar dan menengah. Ini termasuk pembangunan sekolah yang terjangkau dan terletak secara strategis.
2. **Menghilangkan Hambatan Ekonomi:**

- Menyediakan bantuan keuangan, seperti beasiswa atau bantuan pendidikan, untuk keluarga yang miskin atau tidak mampu agar mereka dapat mengirim anak-anak laki-laki dan perempuan mereka ke sekolah.

3. **Pengurangan Biaya Pendidikan:**
    - Mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya terkait dengan pendidikan, seperti biaya pendaftaran, buku teks, seragam sekolah, atau ujian.
4. **Kurikulum yang Inklusif:**
    - Memastikan bahwa kurikulum dan materi ajar mencerminkan perspektif gender yang seimbang dan tidak mendiskriminasi.
    - Memasukkan topik yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam kurikulum.
5. **Pelatihan Guru dan Kesadaran Gender:**
    - Memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang kesetaraan gender dan dampaknya terhadap pendidikan.
    - Mendorong guru untuk menghindari stereotip gender dalam pengajaran dan perilaku mereka di kelas.
6. **Mengatasi Hambatan Budaya dan Sosial:**
    - Mengatasi hambatan budaya dan sosial yang mungkin menghalangi partisipasi perempuan dalam pendidikan, seperti pernikahan anak, praktik-praktik tradisional yang merugikan perempuan, atau tindakan diskriminatif.
7. **Program Kesetaraan Gender:**
    - Mendukung program-program yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan, seperti program yang memberdayakan perempuan dalam mengambil peran kepemimpinan dalam pendidikan.
8. **Pemantauan dan Evaluasi Gender:**
    - Melakukan pemantauan yang berfokus pada gender untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan dan masalah yang mungkin muncul.
    - Melakukan evaluasi program pendidikan secara reguler untuk memastikan bahwa mereka tidak memperburuk ketidaksetaraan gender.
9. **Keterlibatan Keluarga dan Komunitas:**
    - Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak laki-laki dan perempuan.

- Mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, tanpa memandang jenis kelamin.

10. **Peran Model:**
    - Membuat perempuan yang sukses dan berpendidikan menjadi peran model bagi anak-anak perempuan.
    - Melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan dalam dunia pendidikan.
11. **Hukum dan Kebijakan yang Pro-Gender:**
    - Mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi gender di sekolah.
12. **Kolaborasi dengan Organisasi Pemangku Kepentingan:**
    - Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, LSM, dan lembaga internasional yang berfokus pada isu-isu gender dan pendidikan.

Mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan perubahan budaya yang mendasar di masyarakat. Dengan upaya bersama, kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai, yang akan membawa dampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi.

D. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf, juga dikenal sebagai tingkat melek huruf, adalah istilah yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk suatu wilayah atau negara yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi dasar dalam bahasa tertentu. Ini adalah indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan dan penguasaan literasi dalam suatu populasi.

Tingkat melek huruf mencakup beberapa dimensi:

1. **Membaca**: Kemampuan untuk mengenali huruf, kata, dan kalimat dalam teks tertulis dan memahami maknanya.
2. **Menulis**: Kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dan informasi melalui tulisan yang dapat dimengerti oleh orang lain.
3. **Pemahaman**: Kemampuan untuk memahami teks yang dibaca, termasuk mampu menangkap informasi utama dan detail-detailnya.

Tingkat melek huruf diukur dengan menggunakan survei dan pengujian di lapangan, yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang dirancang untuk mengukur keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman. Hasil dari survei ini kemudian diolah untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar persentase penduduk yang memiliki keterampilan literasi yang memadai.

Grafik 3.4 Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022

	15-24	15-44	15+	45+
2021	99.96	99.76	98.97	97.41
2022	99.95	99.86	98.9	97.2

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data yang tersaji menjelaskan bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan menurun dari tahun 2021 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 untuk kategori umur 15-24 tahun sebesar 99,96%, lalu untuk umur 15-44 tahun sebesar 99,76%, untuk umur 15+ sebesar 98,97 dan untuk umur 45+ sebesar 97,41%. Sedangkan pada tahun 2022 untuk kategori umur 15-24 mengalami penurunan menjadi 99,95%, lalu untuk umur 15-44 sebesar 99,86%, untuk umur 15+ 98,90% dan untuk umur 45+ sebesar 97,20%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan dalam semua umur disetiap tahunnya.

E. Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan mengacu pada tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan oleh seorang individu dalam perjalanan pendidikannya. Ini mengindikasikan jenjang pendidikan yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh individu tersebut, biasanya dalam bentuk gelar atau kualifikasi yang diperoleh. Tingkatan pendidikan ini dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, tergantung pada ambisi pribadi, akses ke pendidikan, kesempatan, dan sumber daya yang tersedia.

Grafik 3.5 Persentase Penduduk Usia Lebih Dari 15 Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Sumber: Buku Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka 2023

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara angka lulusan SD ke bawah bisa terbilang tinggi dengan angka 52.173 selanjutnya pada tingkatan SMP sebesar 62.254 selanjutnya pada tingkatan SMA sebesar 68.842 dan angka terendah pada tingkatan Perguruan Tinggi yaitu sebesar 5.936. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah cerminan dari upaya dan dedikasi individu dalam mencapai pencapaian akademik tertinggi dalam bidang studi tertentu. Gelar atau kualifikasi yang diperoleh juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada peluang pekerjaan, karir, dan kontribusi individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini:

1. **Akses Universal ke Pendidikan**: Memastikan akses yang setara dan inklusif terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi,

atau budaya, adalah langkah pertama dalam meningkatkan angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

2. **Program Pendidikan Prasekolah dan Awal**: Memulai pendidikan sejak usia dini dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk perkembangan lebih lanjut. Program prasekolah berkualitas tinggi dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan bahasa.

3. **Penghapusan Hambatan Finansial**: Biaya pendidikan sering kali menjadi hambatan bagi banyak individu. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memberikan beasiswa, bantuan keuangan, dan program pembiayaan yang membantu mengurangi beban biaya pendidikan.

4. **Kualitas Pendidikan yang Baik**: Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kunci untuk mendorong motivasi dan minat individu dalam mengejar pendidikan lebih lanjut. Kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang inovatif, dan guru yang terlatih dapat meningkatkan pengalaman belajar.

5. **Pengembangan Program Pelatihan dan Pendidikan Lanjutan**: Menyediakan peluang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat mendorong individu untuk terus belajar dan meningkatkan kualifikasi mereka.

6. **Promosi Kesadaran tentang Manfaat Pendidikan Tinggi**: Meningkatkan kesadaran tentang manfaat pendidikan tinggi, baik dalam hal pengembangan pribadi maupun peluang karir, dapat mendorong lebih banyak individu untuk mengejar pendidikan lebih tinggi.

7. **Dukungan Konseling Karir**: Dukungan konseling yang baik dapat membantu individu dalam merencanakan jalur pendidikan mereka dan memahami peluang karir yang mungkin terbuka dengan pendidikan lebih tinggi.

8. **Pendekatan Multisektoral**: Upaya meningkatkan angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga perlu dilakukan melalui kerjasama antara berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

9. **Pengukuran dan Pemantauan**: Melakukan pemantauan terhadap pencapaian pendidikan dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul adalah langkah

penting dalam memahami perkembangan dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.

Meningkatkan angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan memerlukan komitmen kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan individu. Tujuan ini merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV

KESEHATAN KELUARGA BERENCANA

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah ukuran statistik yang menggambarkan perkiraan rata-rata lamanya masa hidup individu dalam suatu populasi tertentu. Ini adalah angka yang mengindikasikan seberapa lama seseorang diharapkan untuk hidup berdasarkan data demografis dan statistik kematian dalam suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Angka harapan hidup sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kemajuan medis, dan kualitas hidup suatu populasi. Pengukuran angka harapan hidup melibatkan perhitungan berdasarkan data kematian dan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu.

Angka harapan hidup adalah indikator penting dalam analisis demografi dan pengukuran kesehatan masyarakat. Ini mencerminkan kemajuan dalam perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harapan hidup individu. Semakin tinggi angka harapan hidup, umumnya semakin baik kondisi kesehatan dan kualitas hidup dalam suatu populasi. Berikut adalah grafik perkembangan angka harapan hidup sejak tahun 2017-2020 pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di grafik 4.1 dibawah ini:

Grafik 4.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan	73.56	73.81	74.08	74.36	74.5	74.51
Laki-laki	69.68	69.93	70.23	70.39	70.67	70.69
persentase	71.68	71.93	72.21	72.34	72.64	72.65

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada grafik yang kami sajikan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi peningkatan setiap tahun nya dimana pada tahun 2017 sebesar 71,68% dan pada tahun 2022 sebesar 72,65%. sehingga diketahui upaya-upaya yang dapat dilakukan perspektif gender yang terfokus pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

- Membangun dan memperluas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik di seluruh wilayah Kabupaten.
- Memastikan ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang berkualitas.
- Memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan perawatan prenatal.
- Melakukan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS.
- Mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah penyebaran penyakit ini.
- Mendorong program gizi yang baik untuk balita dan ibu hamil.

- Memastikan akses yang memadai ke air bersih dan sanitasi yang layak untuk mencegah penyakit terkait air.
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkat.
- Memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.
- Mendukung pelatihan keterampilan dan pembukaan lapangan kerja lokal.
- Mendorong usaha mikro dan kecil untuk membantu masyarakat ekonomi rendah.
- Membangun infrastruktur jalan, transportasi, dan listrik yang memadai untuk mempermudah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.
- Meningkatkan keamanan dengan mengurangi tingkat kejahatan dan konflik di wilayah tersebut.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat, olahraga, dan penghindaran kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebihan.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dalam meningkatkan angka harapan hidup secara berkala.
- Menggunakan data dan statistik untuk mengidentifikasi masalah kesehatan khusus dan area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.
- Bekerja sama dengan pemerintah pusat, LSM, organisasi kesehatan internasional, dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.

Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program ini.

B. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah indikator penting dalam bidang kesehatan dan demografi yang mengukur jumlah kematian yang terjadi pada ibu hamil, bersalin, atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI memberikan gambaran tentang risiko kematian yang dihadapi oleh wanita selama periode kehamilan,

persalinan, dan pasca persalinan. AKI adalah ukuran sensitif yang menggambarkan kualitas sistem perawatan kesehatan maternal, pelayanan obstetrik yang tersedia, akses ke perawatan medis, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesehatan ibu. Angka kematian ibu yang rendah adalah indikasi kualitas sistem kesehatan yang baik dan perawatan Prenatal, Perinatal, dan pasca persalinan (Postnatal) yang efektif.

Perkembangan data kematian ibu pada Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada grafik 4.2.

Grafik 4.2 Angka Kematian Ibu Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara total angka kematian ibu dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 34 kasus, penyumbang angka terbesar adalah kasus kematian disebabkan oleh Nifas sebesar 18 kasus kemudian kasus Hamil sebesar 10 kasus dan kasus Bersalin sebesar 6 kasus. Menurunkan angka kematian ibu adalah tujuan kesehatan global yang penting. Upaya untuk mengurangi AKI melibatkan perbaikan pelayanan kesehatan maternal, pendidikan dan penyuluhan kesehatan, serta upaya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi kesehatan ibu.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan pertolongan persalinan merujuk pada proporsi ibu yang mendapatkan bantuan atau pelayanan medis selama proses persalinan. Ini adalah indikator penting dalam kesehatan maternal yang mengukur sejauh mana ibu hamil mendapatkan

perawatan yang tepat dan aman saat melahirkan. Cakupan pertolongan persalinan memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan maternal, akses terhadap perawatan medis, dan potensi untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Cakupan pertolongan persalinan biasanya diukur dalam dua kategori utama:

1. **Pertolongan Persalinan Terlatih**: Ini mencakup pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti bidan, perawat, atau dokter, selama proses persalinan. Pertolongan persalinan terlatih melibatkan tindakan yang dirancang untuk memastikan keamanan ibu dan bayi, seperti pemantauan tanda-tanda vital, penanganan komplikasi, dan intervensi medis yang diperlukan.
2. **Pertolongan Persalinan Non-Terlatih**: Ini merujuk pada persalinan yang tidak diawasi atau didampingi oleh tenaga kesehatan terlatih. Pertolongan persalinan non-terlatih dapat terjadi di rumah atau dalam lingkungan yang kurang steril, dan dapat meningkatkan risiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi.

Berikut adalah perkembangan cakupan pertolongan persalinan pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang disajikan dalam bentuk grafik 4.3 dibawah ini:

Grafik 4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada data diatas Cakupan Pertolongan Persalinan pada Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan sebanyak 2.553 pertolongan persalinan. Mempertahankan cakupan pertolongan persalinan yang tinggi adalah kunci untuk

mengurangi angka kematian maternal dan bayi serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan cakupan pertolongan persalinan yang tinggi:

- Terus-menerus melakukan kampanye pendidikan masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan yang aman dan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.
- Memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan persalinan aman dapat diakses oleh semua komunitas, termasuk yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil.
- Menyediakan transportasi yang terjangkau atau gratis bagi wanita hamil yang memerlukan akses ke fasilitas kesehatan.
- Memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan persalinan memiliki peralatan yang memadai, persediaan obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang terlatih.
- Mengedukasi calon ibu dan keluarga tentang manfaat perawatan persalinan yang aman di fasilitas kesehatan dan risiko persalinan di tempat lain.
- Bekerja sama dengan LSM, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung program perawatan persalinan yang aman.
- Menggunakan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang perawatan persalinan yang aman dan pentingnya perawatan kesehatan maternal.
- Mengimplementasikan program insentif, seperti bantuan finansial atau penghargaan, bagi wanita yang memilih perawatan persalinan yang aman.
- Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dalam perawatan persalinan yang aman dan berkualitas.

Mempertahankan cakupan pertolongan persalinan yang tinggi memerlukan komitmen dan kerja sama dari pemerintah, lembaga kesehatan, komunitas, dan sektor swasta. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4)

Ibu hamil memerlukan pelayanan antenatal, yaitu pelayanan kesehatan kepada ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai standar. Indikator yang digunakan adalah kunjungan pertama (K1) dan kunjungan ke enam (K6).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual menetapkan Kunjungan Ibu Hamil minimal dilakukan enam kali semasa kehamilan, yaitu 2x di Trimester 1, 1x di Trimester 2, dan 3x di Trimester 3. Minimal 2x diperiksa oleh dokter saat kunjungan 1 di Trimester 1 dan saat kunjungan ke 5 di Trimester 3.

Data tahun 2023 menunjukkan cakupan kunjungan K4 sebesar 948 dan K1 sebesar 1.134, menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 menunjukkan cakupan kunjungan K4 sebesar 12.619 dan K1 sebesar 14.892. Hal ini tidak sesuai dengan MDGs poin lima, mengenai dukungan agar angka kematian ibu terjadi penurunan, dengan jalan kunjungan pemeriksaan ibu hamil.

Grafik 4.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk meningkatkan kunjungan ibu hamil pada K1 (trimester pertama) dan K4 (trimester keempat), diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui kombinasi pendidikan, aksesibilitas, dukungan, dan kesadaran masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

a) Pendidikan dan Informasi

Lakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kunjungan antenatal pada setiap trimester.

b) Aksesibilitas dan Fasilitas

Pastikan klinik atau pusat kesehatan memiliki fasilitas yang memadai untuk pemeriksaan kehamilan pada setiap trimester. Perluas jaringan pusat kesehatan dan klinik yang mampu memberikan layanan antenatal dengan kualitas baik di berbagai wilayah.

c) Dukungan dan Konseling

Berikan dukungan emosional kepada ibu hamil melalui sesi konseling atau kelompok pendukung.

d) Kerjasama Lintas Sektor

Libatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan kunjungan antenatal.

e) Kampanye Kesadaran Masyarakat

Gunakan media massa dan sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kunjungan antenatal pada setiap trimester.

f) Pemantauan dan Evaluasi

Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap jumlah ibu hamil yang mengikuti kunjungan antenatal pada setiap trimester.

g) Penggunaan Teknologi

Gunakan teknologi seperti aplikasi mobile untuk mengingatkan ibu hamil tentang jadwal kunjungan dan memberikan informasi kesehatan. Fasilitasi konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis melalui telemedicine jika memungkinkan.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan kunjungan ibu hamil pada K1 dan K4 dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesehatan ibu dan bayi.

E. Penderita HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika seseorang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya menjadi lemah dan rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah tahap lanjut dari infeksi HIV di mana sistem

kekebalan tubuh telah sangat terganggu, dan penderita menjadi rentan terhadap infeksi serius atau penyakit yang umumnya tidak akan membahayakan orang dengan sistem kekebalan yang normal. Jumlah kasus baru HIV Pada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 569 kasus pada data tahun 2022 hingga 2023. Berikut adalah data dari Penderita HIV/AIDS pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan disajikan pada grafik 4.5 dibawah ini:

Grafik 4.5 Penderita HIV/AIDS Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

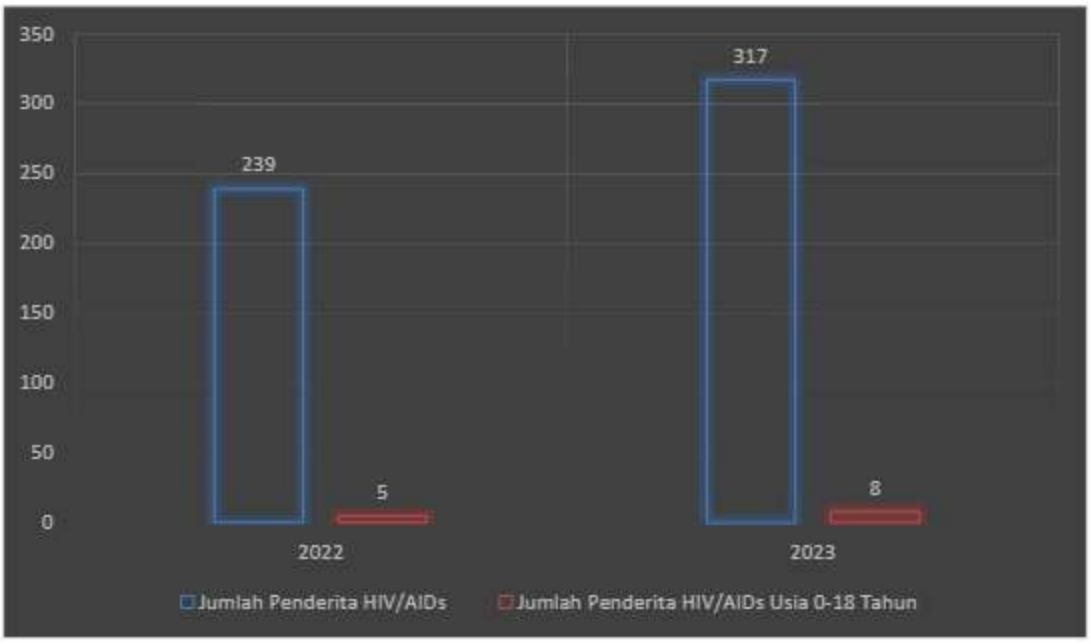

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah kasus HIV di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 terdapat 244 kasus yang terbagi dari dewasa dan 0-18 tahun dimana kasus yang terjadi pada orang dewasa sebesar 239 kasus, lalu 0-18 tahun sebesar 5 kasus dan pada tahun 2023 kasus HIV di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat tinggi menjadi 325 kasus yang terbagi dari orang dewasa sebesar 317 kasus, lalu 0-18 tahun sebesar 8 kasus. Adapun penderita HIV pada tahun 2022 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 132 kasus, sedangkan untuk penderita HIV jenis kelamin perempuan sebanyak 112 kasus dan pada tahun 2023 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 181 kasus dan berjenis kelamin perempuan sabanyak 144 kasus.

Tabel 4.1 Tabel Penderita HIV Tahun 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022			2023		
		L	P	Agregat	L	P	Agregat
Jumlah Penderita HIV/AIDs	(ORANG)	129	110	239	175	142	317
Jumlah Penderita HIV/AIDs Usia 0-18 Tahun	(ORANG)	3	2	5	6	2	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Memperhatikan perkembangan kasus HIV di Kabupaten Kutai Kartanegara maka dibutuhkan upaya-upaya pencegahan HIV, dengan melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu mengurangi risiko penularan virus HIV. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan HIV yang penting:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Pengetahuan tentang cara penularan dan risiko HIV adalah kunci untuk menghindari infeksi. Kampanye pendidikan dan kesadaran publik harus ditingkatkan untuk memberikan informasi yang akurat tentang HIV kepada masyarakat.
2. Penggunaan Kondom: Penggunaan kondom saat berhubungan seks adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya.
3. Uji HIV dan Konseling: Mengikuti uji HIV secara teratur dapat membantu seseorang mengetahui status HIV mereka. Konseling HIV juga penting untuk memahami risiko dan cara menghindarinya.
4. Terapi Antiretroviral (ARV): Orang yang hidup dengan HIV sebaiknya memulai terapi antiretroviral sesegera mungkin setelah diagnosis. ARV dapat mengurangi jumlah virus dalam tubuh, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko penularan HIV kepada orang lain.
5. Pemakaian Jarum dan Alat Suntik yang Aman: Orang yang menggunakan obat-obatan suntik harus menggunakan jarum dan alat suntik yang steril dan tidak berbagi peralatan dengan orang lain.

6. Program Penggantian Jarum dan Alat Suntik: Program ini menyediakan jarum dan alat suntik bersih kepada pengguna narkoba untuk mengurangi risiko penularan HIV.
7. Vaksinasi: Saat ini, belum ada vaksin yang efektif untuk mencegah HIV. Namun, penelitian terus berlanjut dalam pengembangan vaksin HIV.
8. Pengobatan PEP (Profilaksis Pasca-Paparan) dan PrEP (Profilaksis Pra-Paparan): PEP adalah pengobatan yang diberikan setelah kemungkinan terpapar HIV, sedangkan PrEP adalah obat yang diambil sebelum paparan untuk mengurangi risiko penularan. Ini dapat direkomendasikan dalam situasi-situasi tertentu.
9. Menghindari Berhubungan Seks Tanpa Kondom dengan Orang yang Berisiko Tinggi: Menghindari berhubungan seks tanpa kondom dengan orang yang memiliki risiko tinggi terkena HIV, seperti pasangan yang tidak setia atau yang terinfeksi HIV, dapat membantu mencegah penularan.
10. Mendukung Orang yang Hidup dengan HIV: Penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada mereka yang telah terinfeksi HIV, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang sehat dan mengurangi risiko penularan kepada orang lain.

Upaya pencegahan HIV harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, akses ke layanan kesehatan yang baik, dan pengurangan stigma terhadap individu yang hidup dengan HIV. Selain itu, setiap orang harus mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan situasinya untuk melindungi diri mereka dan orang lain dari HIV.

F. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program atau upaya yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah, jarak, dan keinginan dalam memiliki anak. Tujuan utama dari KB adalah untuk membantu pasangan suami-istri atau individu dalam merencanakan keluarga mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi, kesehatan, dan kebutuhan sosial mereka. KB bertujuan untuk memberikan akses kepada individu dan pasangan untuk membuat keputusan yang tepat tentang berapa banyak anak yang mereka ingin miliki dan kapan mereka ingin memiliki anak. Berikut ini adalah jumlah perkembangan peserta KB di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 4.6 Jumlah Peserta KB Aktif dan Baru Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

Sumber: Dinas KB Kabupaten Kutai Kartanegara

Cakupan pasangan yang baru memasang alat kontrasepsi di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2023, pada tahun 2022 jumlah peserta KB aktif dan baru adalah 62.475, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu menjadi 72.390 peserta KB yang aktif dan baru. Upaya yang dapat direkomendasikan untuk dilakukan melalui peningkatan program KB diantaranya dengan menurunkan angka kematian ibu melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta peningkatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KB. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi/*contraceptive prevalence rate* (CPR), menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*unmet need*, menurunkan angka kelahiran pada kelompok remaja/ASFR 15-19 tahun; serta menurunkan disparitas antar wilayah desa kota, dan antar status sosial ekonomi, berbagai upaya strategis yang dilakukan mencakup antara lain sebagai berikut:

a) Pemberian alat dan obat kontrasepsi gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS) yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
b) Pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran
c) Pelayanan KB di daerah kepulauan dan *galciltas* (tertinggal, terpencil, dan perbatasan) serta sasaran khusus melalui peningkatkan akses layanan KB jangka panjang/MKJP pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan KB berkualitas
d) Peningkatan kompetensi tenaga medis, melalui pelatihan contraceptive technology update (CTU) bagi dokter dan bidan dalam rangka meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas bagi masyarakat
e) Pelaksanaan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)/generasi berencana. Melalui program PKBR, diharapkan akan terwujud "Tegar Remaja" yakni remaja yang berperilaku sehat dan terhindar dari resiko Triad KRR (seksualitas, napza dan HIV/AIDS) serta remaja yang paham akan kesehatan reproduksi dan pentingnya menunda usia perkawinan.

G. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merujuk pada usia saat seseorang pertama kali sah secara hukum menikah atau memasuki ikatan perkawinan. Ini adalah usia di mana individu dinyatakan secara resmi sebagai suami atau istri sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

Organisasi internasional dan nasional telah berfokus pada usaha untuk meningkatkan usia perkawinan pertama yang lebih matang dan aman. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang risiko pernikahan di usia muda, mendukung pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak, serta mendorong adopsi kebijakan yang melindungi anak-anak dari pernikahan di usia yang terlalu dini. Penting untuk memastikan bahwa pernikahan dijalani oleh individu dalam usia yang matang dan siap secara fisik, mental, dan emosional, serta sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah grafik dari data Usia Perkawinan Pertama pada Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat terlihat lebih jelas:

Grafik 4.7 Penduduk Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

Sumber: Kemenag Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data grafik diatas diketahui terjadi peningkatan pernikahan pada usia 13-19 tahun sejumlah 2 kasus sejak tahun 2022 hingga 2023. Kondisi ini perlu diwaspadai dan di antisipasi agar tidak terjadi permasalahan sosial, kesehatan dan ekonomi bagi terbentuknya keluarga baru yang disebabkan pernikahan dini. Sedangkan rata-rata usia pernikahan tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada usia 22-30+ tahun dimana usia tersebut bisa dikatakan adalah usia yang matang dan aman dalam usia perkawinan pertama dengan memikirkan beberapa aspek seperti:

1. Perlindungan Anak: Usia perkawinan pertama yang terlalu muda dapat memiliki dampak negatif pada anak-anak. Pernikahan di usia muda seringkali tidak memadai dalam hal kesiapan fisik, mental, dan emosional, serta dapat menghambat pendidikan dan pengembangan pribadi.

2. Kesejahteraan Ibu dan Bayi: Pernikahan di usia muda dapat meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, pada pasca persalinan biasanya ibu bisa mengalami baby Blues Syndrome, serta kematian bayi yang lebih tinggi.

3. Kesehatan Mental dan Emosional: Pernikahan di usia muda dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional, karena individu mungkin belum siap menghadapi tanggung jawab dan tekanan perkawinan.

4. Pendidikan dan Pengembangan: Menikah di usia muda dapat menghalangi peluang pendidikan dan perkembangan karier, karena individu akan fokus pada peran sebagai pasangan dan mungkin orangtua.

H. Pengguna Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya ransang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pengguna narkotika merujuk pada individu yang secara teratur atau tidak teratur menggunakan narkotika, yaitu zat-zat kimia atau obat-obatan yang dapat menyebabkan perubahan fisik, mental, atau emosional pada penggunanya. Narkotika sering kali memiliki efek psikoaktif, yang berarti mereka memengaruhi aktivitas otak dan persepsi seseorang. Penggunaan narkotika dapat mencakup zat-zat seperti obat terlarang, obat resep yang digunakan tanpa rekomendasi dokter, dan zat-zat lain yang memiliki potensi untuk penyalahgunaan. Beberapa contoh narkotika yang umum dikenal meliputi:

1. Narkotika Golongan 1: Narkotika golongan ini seperti Ganja, opium dan tanaman koka sangat berbahaya jika di konsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2: bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina dan lain-lain. Golongan ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3: memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak di manfaatkan untuk pengobatan secara terapi.

4. Narkotika Over-the-Counter (OTC): Meskipun umumnya dijual bebas, beberapa obat yang tersedia di apotek tanpa resep juga dapat disalahgunakan, seperti obat batuk yang mengandung kodein. Berikut adalah jumlah Pengguna Narkotika pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan disajikan pada grafik 4.8:

Grafik 4.8 Pengguna Narkotika Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

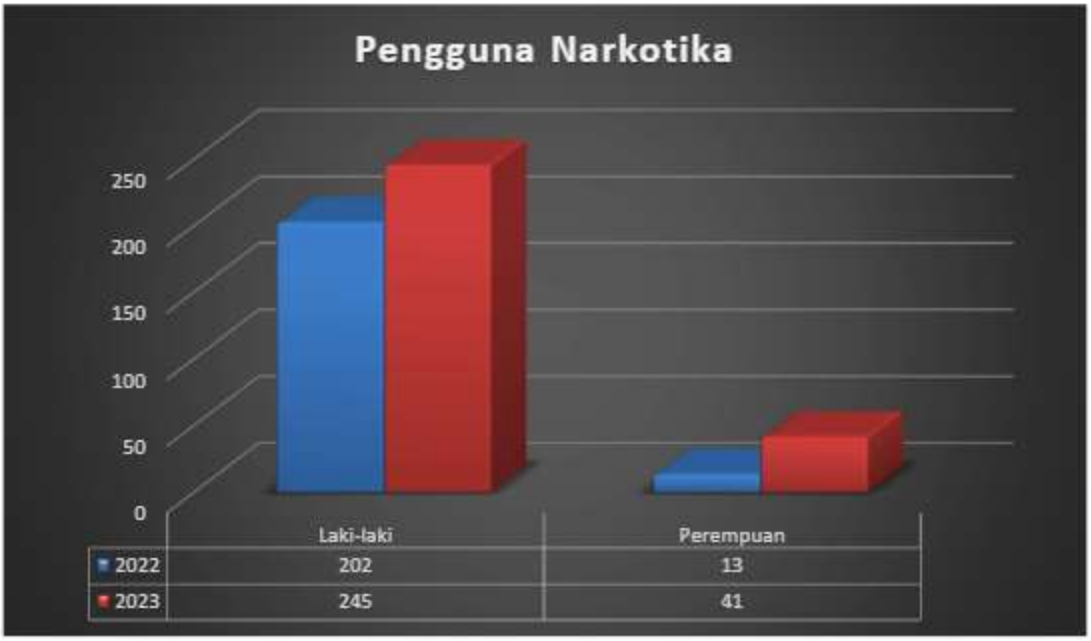

Sumber: BNN Kabupaten Kutai Kartanegara

Angka pengguna narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 terdapat 215 kasus yang terbagi dari 202 kasus laki-laki dan 13 kasus perempuan dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 286 kasus yang terbagi dari 245 kasus laki-laki dan 41 kasus perempuan. Untuk data lebih lengkap mengenai perbandingan jumlah dan peringkat pengguna narkotika Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Pengguna Narkotika Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2023

No.	Kab / Kota	Jumlah Pertahun (Orang)	
		2022	2023
01.	Samarinda	147	198
02.	Balikpapan	51	50
03.	Bontang	10	20
04.	Kutai Kartanegara	7	14
05.	Kutai Barat	0	3
06.	Penajam Paser Utara	0	1
07.	Mahakam Ulu	0	0
08.	Kutai Timur	0	0
TOTAL		**215**	**286**

Sumber: BNN Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan adanya data diatas maka dapat dilihat bahwa peringkat Kabupaten Kutai Kartanegara di kaltim tercatat bahwa Kukar menempati posisi ke 4 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kukar berada di urutan ke 4 sebagai penyumbang pengguna narkotika terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah pada tahun 2022 sebanyak 7 orang (jumlah pertahun) dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 14 orang (jumlah pertahun). Kondisi ini harus diwaspadai karena dampak dari penggunaan narkotika yang berpengaruh pada lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama terhadap penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, seperti gangguan mental, kerusakan organ tubuh, overdosis yang mengancam jiwa, masalah hubungan sosial, dan konsekuensi hukum.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

A. Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja adalah Penduduk yang siap melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun produk dan jasa agar terpenuhinya kebutuhan untuk hidup sendiri maupun masyarakat. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar disertai dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan program pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 pengesahan konvensi International Labour Organization (ILO) mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun ke atas. Perkembangan Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 5.1 Penduduk Usia Kerja Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa Penduduk Usia Bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2022 Penduduk Usia kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mengalami penurunan yang sangat jauh dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021. Sehingga perlu

dilakukan upaya-upaya penyiapan lapangan kerja sesuai dengan proporsi jumlah Angkatan kerja yang tersedia, selain itu juga agar dapat diantisipasi dan direspon terhadap keberadaan penduduk usia kerja dalam kondisi disabilitas.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam bentuk persentase. TPAK digunakan untuk menghitung besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 sebesar 61,95%, dimana TPAK pada tahun 2021 sebesar 64,46%, lalu TPAK pada tahun 2022 sebesar 61,98%. Kondisi kesenjangan gender pada indikator TPAK di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat cukup ketara pada tahun 2020 dan 2022 ditandai

dengan menurunnya TPAK tahun 2020 dan 2022 jika dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2021.

C. Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja mengacu pada bagian dari populasi suatu wilayah yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan atau kontribusi bagi masyarakat. Ini mencakup individu-individu yang bekerja untuk mendapatkan mata pencaharian atau gaji dari berbagai jenis pekerjaan dan sektor ekonomi.

Penduduk yang bekerja adalah komponen penting dalam struktur ekonomi suatu daerah. Mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak kasus, pemerintah dan organisasi berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lapangan kerja yang layak dan produktif bagi penduduk. Untuk lebih detail mengenai penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada grafik 5.3 berikut ini:

Grafik 5.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada data grafik yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk Yang Bekerja setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 jumlah

penduduk yang bekerja sebesar 356.841 orang, lalu pada tahun 2021 sebesar 359.345 orang, dan pada tahun 2022 sebesar 339.369 orang. Hal ini harus menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan upaya-upaya kolaborasi dan sinergitas secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, agar dapat meningkatkan angka penduduk yang bekerja. Selain itu juga diperhatikan aspek-aspek perlindungan tenaga kerja, upah yang adil, dan kesejahteraan pekerja agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan juga memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Adapun program kerja yang direkomendasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sebagai berikut :

1. **Akses Pendidikan & Pelatihan:** Perempuan memerlukan akses yang setara ke pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan.
2. **Model Peran Positif:** Perempuan sukses di berbagai bidang menjadi inspirasi, meruntuhkan stereotip, dan mendorong perempuan mengejar karir pilihan.
3. **Kebijakan Keluarga Dukung:** Kebijakan cuti hamil & cuti orang tua yang fleksibel membantu perempuan mengatasi tantangan antara karir & tanggung jawab keluarga.
4. **Fasilitas Kerja Ramah Keluarga:** Fasilitas seperti penitipan anak di tempat kerja & fleksibilitas jam kerja membantu perempuan menjaga keseimbangan antara pekerjaan & keluarga.
5. **Penghapusan Diskriminasi Gender:** Hukum & kebijakan anti-diskriminasi gender penting untuk lingkungan kerja yang adil.
6. **Inisiatif Kewirausahaan:** Dukungan & pelatihan untuk wirausaha perempuan meningkatkan partisipasi dalam sektor kewirausahaan.
7. **Kesadaran tentang Hak & Peluang:** Edukasi tentang hak perempuan dan peluang karir membantu mengatasi hambatan sosial.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

D. Status Pekerjaan

Status pekerjaan merujuk pada posisi atau kondisi pekerjaan seseorang dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja. Ini mengacu pada status atau karakteristik tertentu yang menggambarkan hubungan pekerja dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Status pekerjaan dapat bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan posisi dalam organisasi. Penduduk yang bekerja bisa terlibat dalam berbagai macam pekerjaan mulai dari pekerja formal dan pekerja informal

Berikut ini adalah jumlah status pekerja formal dan informal di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dilihat pada grafik 5.4 dibawah ini:

Grafik 5.4 Status Pekerjaan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk data status pekerjaan belum tersedianya data terpilah gender dan data mengenai pekerja formal dan informal. Untuk melihat lebih jelas data status pekerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Status Pekerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

Status Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (Jiwa)					
	2022		2021		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha Sendiri	342896	418152	364128	356824	340937	367367
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	189213	147138	201760	194637	209868	187578
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	100087	58511	72410	63674	89828	58252
Buruh/karyawan/pegawai	890731	915189	845892	856849	927156	836504
Pekerja Bebas di Pertanian	26396	20943	18000	19269	20348	18887
Pekerja Bebas Non Pertanian	49786	47312	58202	57496	46850	51759
Pekerja Keluarga	183326	139675	197505	171612	207818	172449
Jumlah	1782435	1746920	1757897	1720361	1842805	1692796

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Status pekerjaan pada Kabupaten Kutai Kartanegara terus menurun didalam semua kategori disetiap tahunnya. Dalam rangka meningkatkan angka pekerja di seluruh kategori maka diperlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Upaya ini harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi informal. Serta memerlukan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, penghapusan hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam ekonomi informal, dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja

Lowongan tenaga kerja dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pertumbuhan bisnis, perluasan operasi, pergantian pekerja, atau penciptaan peran baru dalam organisasi. Proses mencari karyawan untuk mengisi lowongan tenaga kerja melibatkan perekrutan dan seleksi. Perusahaan biasanya akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui iklan, situs web perusahaan, platform perekrutan online, atau lembaga penyedia tenaga kerja. Kemudian, mereka akan melakukan proses seleksi yang melibatkan penilaian kualifikasi, wawancara, tes, atau evaluasi lainnya untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan tersebut. Penempatan tenaga kerja

adalah bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena membantu memastikan bahwa karyawan yang tepat ditempatkan dalam peran yang sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, dan keahlian mereka.

Selama proses penempatan, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualifikasi karyawan, pengalaman kerja, minat pribadi, kecocokan budaya organisasi, dan tujuan pengembangan karir. Karyawan yang tepat ditempatkan memiliki potensi untuk memberikan kinerja yang lebih baik, merasa puas dengan pekerjaan mereka, dan berkontribusi secara positif terhadap tujuan organisasi. Penempatan tenaga kerja bukan hanya mengenai menempatkan karyawan dalam posisi yang sesuai, tetapi juga melibatkan dukungan, pengembangan, dan pelatihan yang diperlukan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka yang baru. Berikut ini adalah jumlah dari lowongan dan penempatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.5 Lowongan dan Penempatan Kerja Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022

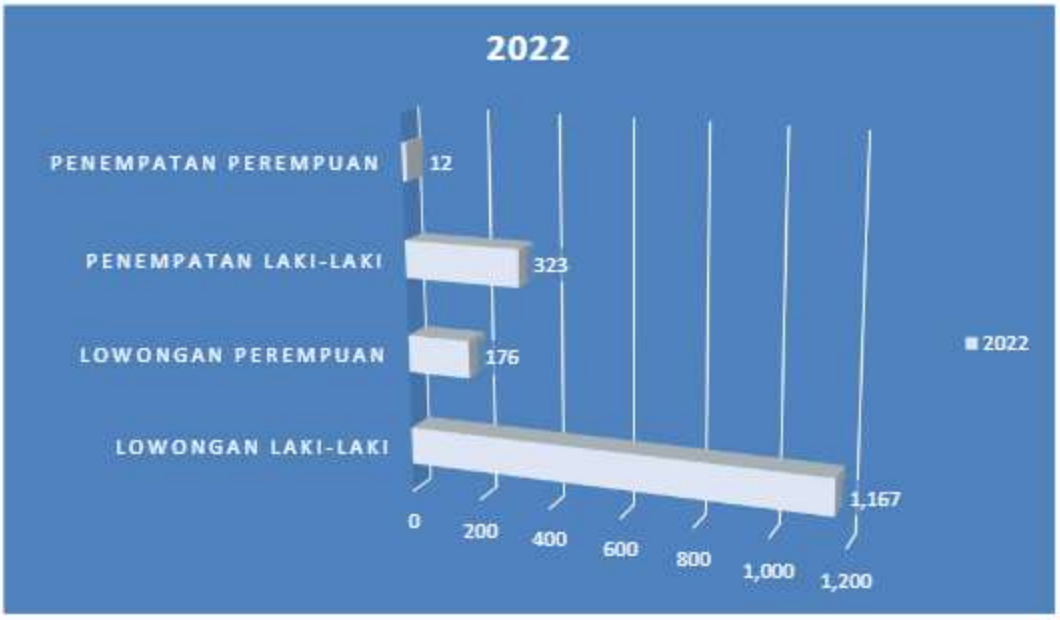

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 1.343 lowongan kerja, yang terdiri dari 176 lowongan kerja untuk perempuan dan 1.167 lowongan kerja untuk laki-laki. Adapun untuk penempatan tenaga kerja berjumlah 335 yang ditempatkan, terdiri dari penempatan tenaga kerja untuk laki-laki berjumlah 323 orang sedangkan penempatan tenaga kerja untuk perempuan hanya 12

orang. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penyebab penempatan kerja laki-laki lebih banyak dibanding penempatan tenaga kerja perempuan, antara lain adanya jenis pekerjaan yang bervariasi dan kompleks, dan terkadang berbeda di berbagai daerah dan wilayah. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan jenis kelamin dalam penempatan kerja meliputi; norma sosial dan budaya, diskriminasi gender, kewajiban rumah tangga, kesenjangan pendidikan, kesenjangan upah, akses yang sulit untuk ke pekerjaan berat atau beresiko tinggi, ketidaksetaraan dalam perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor.

untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam penempatan kerja, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk perubahan dalam budaya organisasi, kebijakan dukungan keluarga, kebijakan anti-diskriminasi, pendidikan yang setara, dan pembangunan keterampilan. Pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi laki-laki dan perempuan di pasar kerja.

BAB VI

PEREMPUAN SEKTOR PUBLIK

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Partisipasi perempuan di lembaga legislatif merujuk pada keterlibatan dan kehadiran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan legislatif, seperti parlemen atau dewan legislatif. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif adalah bagian integral dari demokrasi dan representasi yang adil dan merata dalam pemerintahan.

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif memiliki implikasi penting dalam beberapa aspek seperti:

1. Representasi yang Merata: Kehadiran perempuan di lembaga legislatif memastikan bahwa berbagai suara dan pandangan dari masyarakat yang beragam tercermin dalam pembuatan kebijakan. Ini penting untuk mewakili kepentingan semua warga negara, termasuk perempuan.

2. Perspektif yang Beragam: Partisipasi perempuan membawa pandangan yang beragam ke dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Perspektif perempuan dapat membantu mengidentifikasi masalah dan solusi yang mungkin terlewatkan oleh kehadiran yang didominasi oleh pria.

3. Penghapusan Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Keberadaan perempuan di lembaga legislatif dapat membantu mengatasi diskriminasi gender dan ketidaksetaraan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan kebijakan.

4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Riset menunjukkan bahwa kelompok yang beragam cenderung menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih berimbang karena menggabungkan berbagai perspektif.

5. Pemberdayaan Perempuan: Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif dapat memberdayakan perempuan secara politik dan ekonomi, serta memberi contoh inspiratif bagi generasi muda.

Namun, meskipun penting, partisipasi perempuan di lembaga legislatif masih menghadapi beberapa tantangan seperti:

- Hambatan Budaya dan Sosial: Budaya patriarki dan norma sosial tertentu mungkin menghambat partisipasi perempuan dalam politik.
- Keterbatasan Akses dan Sumber Daya: Beberapa perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam akses terhadap pendidikan, pelatihan, atau sumber daya yang mendukung karier politik.
- Kekurangan Jaringan dan Dukungan: Jaringan politik yang kuat dan dukungan dari partai atau kelompok tertentu juga bisa menjadi faktor penentu dalam partisipasi politik perempuan.

Berikut ini adalah perkembangan mengenai partisipasi perempuan didalam Lembaga legislatif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa 2020-2022:

Grafik 6.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023

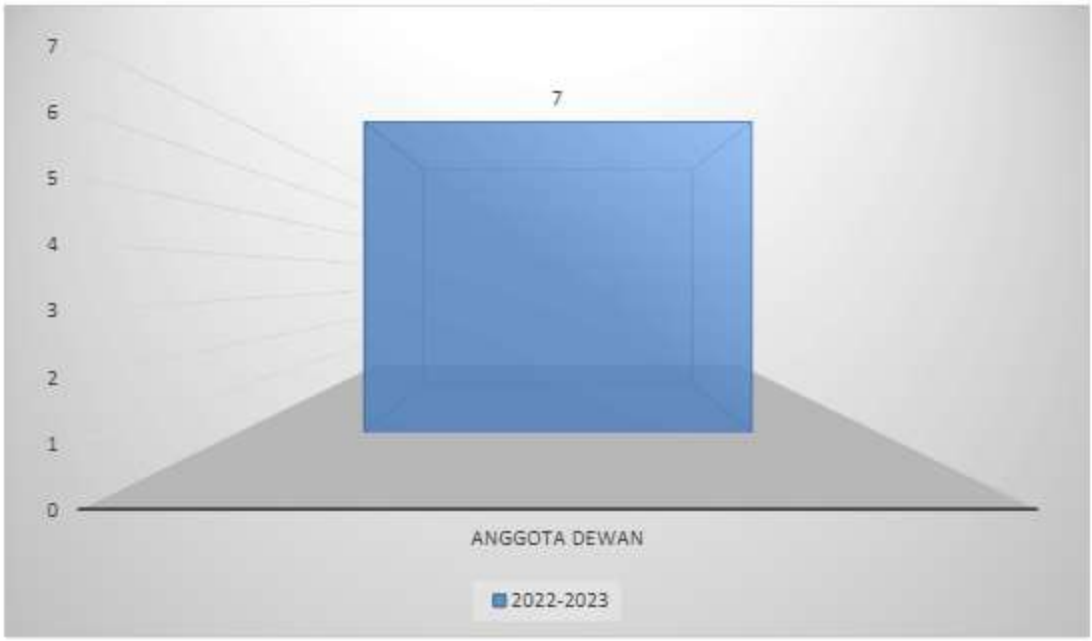

Sumber: Sekretarian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada grafik diatas angka partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif pada tahun 2022 ke 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya berjumlah 7 orang. Oleh karena itu harus ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dengan melalui program kerja seperti; kampanye kesadaran politik bagi perempuan, pembentukan peraturan daerah dan kebijakan yang mendukung representasi perempuan,

pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan jaringan dan aliansi perempuan politik. Dengan mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di lembaga legislatif, kita dapat mencapai pemerintahan yang lebih inklusif.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Partisipasi perempuan di lembaga eksekutif merujuk pada keterlibatan dan kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Lembaga eksekutif meliputi pemerintahan nasional, provinsi, dan lokal, serta berbagai departemen dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program-program publik.

1. Pemerintahan

Partisipasi perempuan di pemerintahan merupakan suatu isu yang penting dalam konteks pembangunan dan pemerintahan yang inklusif. Peningkatan partisipasi perempuan di berbagai tingkat pemerintahan memiliki dampak positif pada keberagaman pandangan, kebijakan yang lebih holistik, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut ini adalah grafik Partisipasi Perempuan di Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6. 2 Partisipasi Perempuan di Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2022-2023

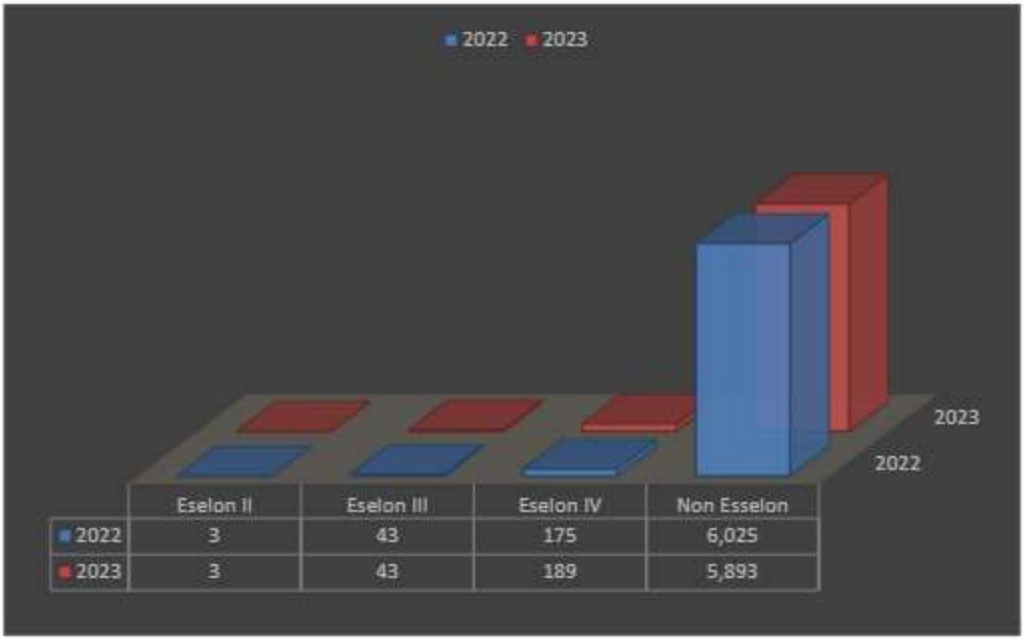

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara pastisipasi perempuan di Lembaga eksekutif mengalami fluktuasi naik dan turun sesuai dengan tingkat eselonisasi, Hal ini disebabkan adanya dinamika politik di tingkat daerah sebagai dampak dari pergantian kepemimpinan kepala daerah dan juga terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga harus dilakukan upaya akselerasi dan harmonisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kaum perempuan untuk mendorong kesetaraan gender dalam proses rekruitmen pejabat structural dilingkungan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara berupa peningkatan kompetensi dan profesionalisme kerja aparatur sipil negara, khususnya perempuan untuk dapat berkompetisi dan mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di lembaga eksekutif, agar dapat mencapai pemerintahan yang lebih inklusif, serta mampu memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi ditengah dinamika perubahan masyarakat

2. **BUMN**

Partisipasi perempuan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender di sektor ekonomi dan manajemen perusahaan. BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, dan melibatkan perempuan dalam manajemen dan pengambilan keputusan di dalamnya dapat memberikan berbagai manfaat, seperti:

a) Perspektif yang Beragam: Keterlibatan perempuan dalam manajemen BUMN dapat membawa perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis.
b) Pemberdayaan Ekonomi: Partisipasi perempuan di BUMN dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, baik dalam kapasitas pekerja maupun dalam posisi manajemen.
c) Keseimbangan Gender: Memastikan keseimbangan gender di dalam BUMN menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan.

Berikut ini kami paparkan grafik Partisipasi Perempuan di BUMN pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6. 3 Partisipasi Perempuan di BUMN Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023

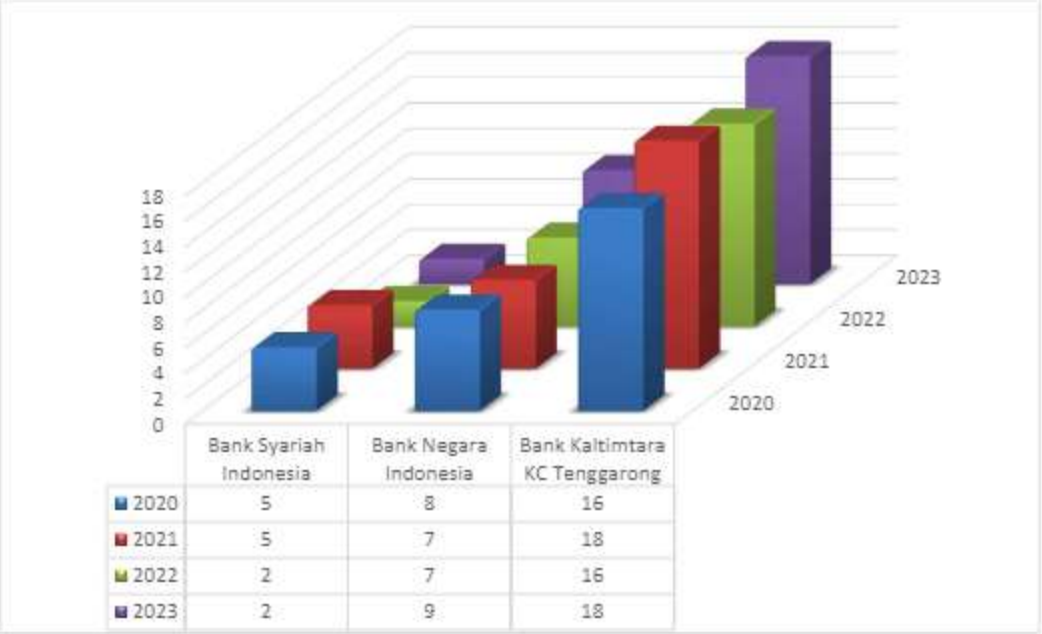

	Bank Syariah Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Kaltimtara KC Tenggarong
2020	5	8	16
2021	5	7	18
2022	2	7	16
2023	2	9	18

Sumber: BSI, BNI dan BPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah partisipasi perempuan di BUMN perbankkan memiliki ketimpangan yang jauh dari BSI, BNI, dan BPD. Pada BSI mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2023, lalu pada BNI mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 namun pada tahun 2023 telah mengalami kenaikan sedangkan pada BPD mengalami angka yang stabil setiap tahunnya. Hal ini bisa ditingkatkan dengan membuat kebijakan dan regulasi yang relevan terhadap perempuan dengan memperhatikan kebutuhan atau karakteristik khusus untuk perempuan.

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor perbankan memerlukan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti penyediaan pendidikan finansial, pembangunan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, peluang kerja yang adil, serta kesempatan akses yang setara terhadap layanan keuangan. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat umum sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi partisipasi ekonomi yang setara bagi perempuan.

3. **BUMD**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga memiliki peran penting dalam ekonomi suatu daerah atau wilayah, dan partisipasi perempuan di dalamnya adalah faktor yang relevan untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Partisipasi perempuan di BUMD memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

a) Keterwakilan yang Lebih Luas: Keterlibatan perempuan dalam manajemen BUMD dapat memperluas keterwakilan dan perspektif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.
b) Keseimbangan Gender: Menjamin keseimbangan gender di dalam BUMD dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih seimbang dan inklusif.
c) Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Partisipasi perempuan dalam BUMD dapat mempromosikan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama karena BUMD sering beroperasi di tingkat lokal atau regional.

Berikut ini kami paparkan grafik Partisipasi Perempuan di BUMD pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6. 4 Partisipasi Perempuan di BUMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022

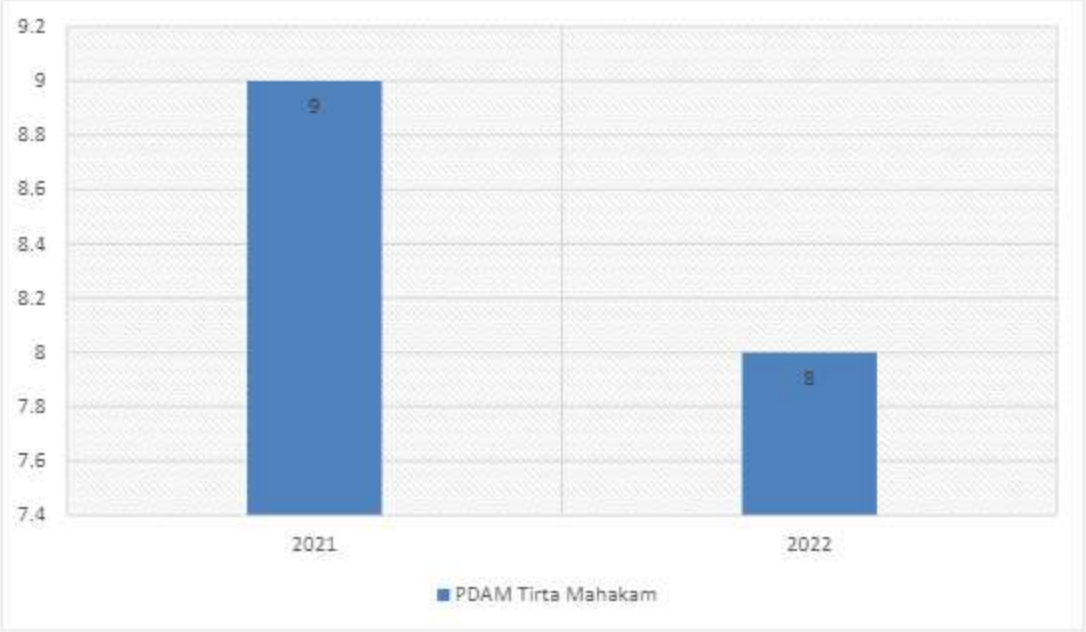

Sumber: PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah partisipasi perempuan di BUMD PDAM Tirta Mahakam mengalami penurunan pada tahun 2022. Mengingat partisipasi perempuan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki banyak manfaat yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa partisipasi perempuan dalam BUMD di suatu daerah sangat penting:

1. Keterlibatan perempuan dalam BUMD dapat mencerminkan keberagaman dan representasi yang lebih merata dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini memungkinkan perspektif yang lebih luas dan inklusif dalam merancang strategi bisnis dan kebijakan yang mencakup kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

2. Melalui partisipasi dalam BUMD, perempuan dapat diberdayakan secara ekonomi. Ini memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan pengembangan ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut.

3. Keterlibatan perempuan dalam BUMD dapat membantu mengubah budaya organisasi menjadi lebih inklusif, dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah dan mendukung bagi semua anggota tim, tanpa memandang jenis kelamin.

4. Partisipasi perempuan dalam BUMD juga mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial. Ini menciptakan platform untuk mengurangi kesenjangan gender dalam kesempatan ekonomi dan pengambilan keputusan.

5. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi dan dalam struktur pengambilan keputusan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dan hasil yang lebih baik bagi perusahaan.

Dengan begitu partisipasi perempuan dalam BUMD bukan hanya tentang mencapai kesetaraan gender, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Partisipasi perempuan di lembaga yudikatif merujuk pada keterlibatan dan kehadiran perempuan dalam sistem peradilan, seperti menjadi hakim atau anggota lembaga yudikatif lainnya. Lembaga yudikatif bertanggung jawab untuk memutuskan kasus hukum, menegakkan hukum, dan menjaga keadilan. Keterlibatan perempuan dalam lembaga yudikatif sangat penting untuk memastikan perspektif yang beragam dan adil dalam proses pengadilan.

Dengan adanya pastisipasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat membuat keberagaman perspektif dan keadilan gender dalam dunia hukum dikarenakan dalam kasus yang melibatkan isu-isu gender, kehadiran hakim perempuan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsekuensi hukum terhadap perempuan. Dengan begitu hukum akan lebih berkeadilan.

Berikut ini adalah grafik dari Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6.5 Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

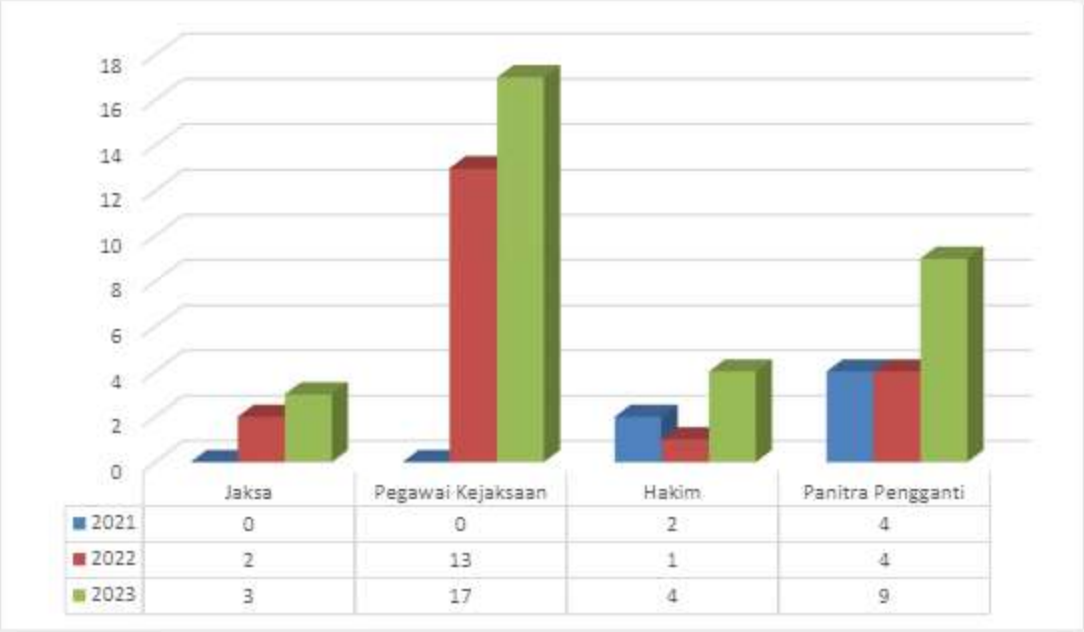

	Jaksa	Pegawai Kejaksaan	Hakim	Panitra Pengganti
2021	0	0	2	4
2022	2	13	1	4
2023	3	17	4	9

Sumber: Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keberadaan pejabat perempuan di lingkungan Lembaga Yudikatif pada tahun 2022 hanya berjumlah 20 orang dengan komposisi yaitu pada Jaksa, Pegawai Kejaksaan, Hakim, dan Panitra Pengganti, sedangkan untuk jabatan strategis dalam pengambilan keputusan hukum didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini akan berpengaruh signifikan pada dinamika proses peradilan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan yang memerlukan penanganan secara khusus. Beberapa pengaruh tersebut dapat di identifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Representasi dan Keadilan Gender: Keterwakilan gender yang tidak seimbang dalam lembaga yudikatif dapat menghasilkan kurangnya keadilan gender dalam pengambilan keputusan hukum. Ini bisa berarti kurangnya pemahaman tentang masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan, seperti kekerasan berbasis gender atau isu-isu hak perempuan lainnya.

2. Rendahnya Kepercayaan Publik: Kurangnya perempuan dalam lembaga yudikatif dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dan keberagaman dalam sistem hukum. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan membuat orang merasa sistem ini tidak mewakili kepentingan semua anggota masyarakat.

3. Rendahnya Legitimitas Hukum: Kekurangan perempuan dalam lembaga yudikatif juga dapat merendahkan legitimasi hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga-lembaga hukum tidak mencerminkan diversitas populasi, hal ini dapat merongrong keyakinan pada hukum dan peraturan yang ada.

4. Kurangnya Perspektif Multikultural: Perempuan dan laki-laki seringkali memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda terkait dengan masalah hukum. Keterwakilan yang lebih seimbang dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif ini diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum.

5. Tidak Memanfaatkan Bakat dan Potensi: Kurangnya perempuan dalam lembaga yudikatif dapat menyebabkan potensi dan bakat perempuan yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya dalam bidang hukum. Hal ini dapat menghambat kemajuan karir perempuan di bidang hukum dan melewatkan kontribusi berharga yang bisa mereka berikan.

6. Pola Pikir Stereotip: Keterwakilan yang rendah dari perempuan dalam lembaga yudikatif dapat memperkuat stereotip gender dan pandangan yang ketinggalan zaman tentang peran gender dalam masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif. Ini termasuk program-program yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mengejar karir di bidang hukum, pengenalan kuota gender, dan perubahan dalam budaya organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan.

Keterwakilan yang lebih seimbang dalam lembaga yudikatif dapat membantu memastikan bahwa sistem peradilan mencerminkan dan melayani kepentingan seluruh masyarakat.

D. Organisasi Perempuan

Organisasi perempuan adalah kelompok atau entitas yang didirikan dan dijalankan oleh perempuan, dengan tujuan utama untuk mempromosikan, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, serta kesejahteraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi semacam ini berfokus pada isu-isu yang secara khusus mempengaruhi perempuan, seperti kesetaraan gender, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan sebagainya.

Tujuan utama organisasi perempuan dapat bervariasi tergantung pada fokus dan visi organisasi tersebut. Beberapa contoh tujuan umum dari organisasi perempuan meliputi:

1. Advokasi Kesetaraan Gender: Organisasi perempuan sering kali bekerja untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sehari-hari. Mereka berusaha menghilangkan diskriminasi dan norma-norma yang merugikan perempuan.

2. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Banyak organisasi perempuan fokus pada mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan mutilasi genital perempuan.

3. Hak Reproduksi dan Kesehatan Perempuan: Beberapa organisasi berupaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang aman dan adil terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk informasi tentang kontrasepsi, aborsi aman, dan perawatan maternal.

4. Pendidikan dan Keterampilan: Organisasi perempuan dapat berfokus pada memberikan akses pendidikan berkualitas bagi perempuan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi pemberdayaan perempuan.

5. Pengaruh Politik dan Keputusan: Beberapa organisasi bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam keputusan politik dan pengambilan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

6. Sosialisasi dan Jaringan: Organisasi semacam ini juga berfungsi sebagai tempat di mana perempuan dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.

Berikut ini adalah grafik dari data Organisasi Perempuan pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6.6 Partisipasi Perempuan Pada Organisasi

E. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. IPG mengukur perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Tujuan utama dari IPG adalah untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif.

IPG biasanya terdiri dari beberapa indikator kunci, seperti:

1. **Kesehatan**: Ini mencakup angka kematian ibu, harapan hidup, dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi.
2. **Pendidikan**: Ini melibatkan tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal, rasio perempuan dan laki-laki yang lulus, dan akses pendidikan tinggi.
3. **Ekonomi**: Ini mencakup tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, perbedaan dalam upah dan pendapatan antara perempuan dan laki-laki, serta kepemilikan aset.
4. **Partisipasi Politik**: Ini mengukur keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan, termasuk persentase perempuan dalam parlemen, posisi pemerintah, dan partisipasi dalam pemilihan.
5. **Partisipasi Sosial**: Ini melibatkan partisipasi perempuan dalam organisasi masyarakat, kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya di luar pekerjaan dan rumah tangga.

Setiap indikator ini dinilai dan kemudian dihitung dalam IPG untuk menciptakan gambaran kesetaraan gender dalam suatu wilayah atau negara. IPG biasanya diberikan dalam bentuk skor atau peringkat, dan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi.

Penggunaan IPG membantu pemerintah dan organisasi untuk:

- Memahami sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan.
- Mengidentifikasi area-area di mana ketidaksetaraan gender masih signifikan dan memerlukan perhatian lebih.
- Melacak kemajuan dari waktu ke waktu untuk mengukur dampak kebijakan dan program yang telah diterapkan.
- Merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penting untuk diingat bahwa IPG hanya merupakan salah satu alat pengukuran, dan penting untuk melibatkan indikator lain serta analisis mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah kesetaraan gender dalam masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2019-2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 IPG sebesar 79,14, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 78,90, lalu kembali meningkat menjadi 79,12 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 79,80. Perkembangan IPG Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada grafik 6.8 yang tersaji dibawah ini:

Grafik 6.7 Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

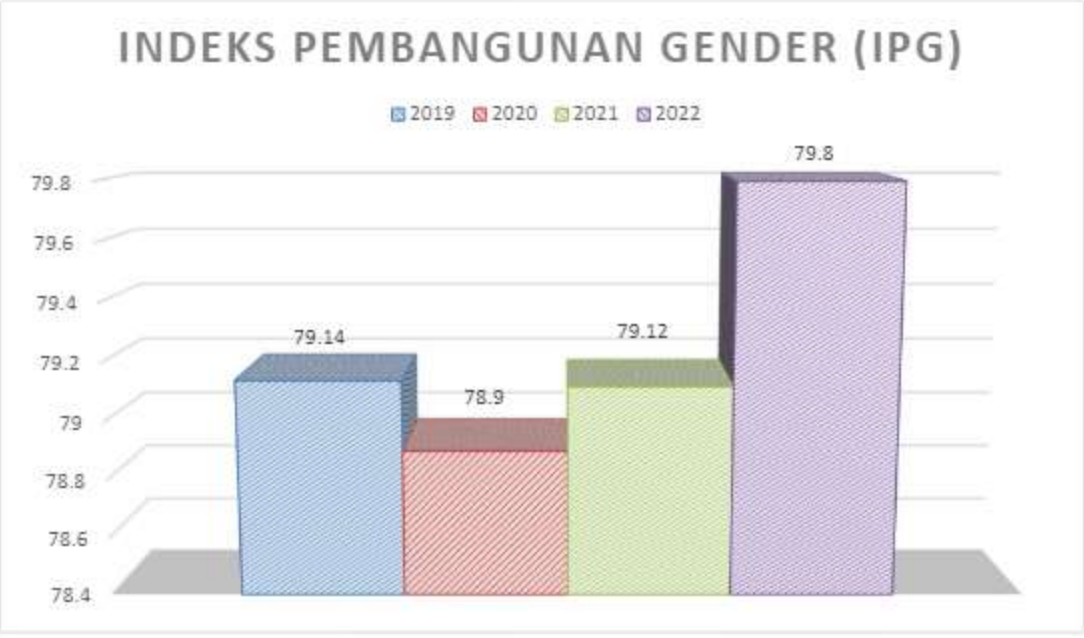

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilakukan dengan melibatkan serangkaian strategi dan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat membantu meningkatkan IPG:

1. **Pendidikan dan Kesadaran Gender:**
    - Pastikan akses dan kualitas pendidikan yang setara untuk perempuan dan laki-laki.
    - Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan gender-sensitif dan pengetahuan tentang kesetaraan gender.
2. **Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Perempuan:**
    - Berikan akses yang setara dan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, lengkap, dan terjangkau bagi perempuan.
    - Kampanyekan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan hak-hak kesehatan perempuan.
3. **Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan:**
    - Mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan kepemimpinan, seperti pencalonan dalam pemilihan, keterlibatan di tingkat keputusan, dan kepemimpinan organisasi.
4. **Pemberdayaan Ekonomi:**
    - Mendorong peluang kerja dan bisnis yang merata untuk perempuan.
    - Berikan pelatihan keterampilan dan akses ke modal bagi perempuan untuk memajukan usaha mereka.
5. **Keadilan dan Penghapusan Diskriminasi:**
    - Perkuat undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi diskriminasi gender di berbagai bidang, termasuk pekerjaan dan kehidupan sosial.
    - Tingkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan cara melawan diskriminasi.
6. **Pengumpulan Data dan Riset:**
    - Lakukan penelitian dan pengumpulan data yang komprehensif tentang isu-isu gender untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan.
    - Gunakan data ini untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
7. **Mendorong Pemberdayaan Sosial:**

- Dorong partisipasi perempuan dalam organisasi masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, dan proyek-proyek sosial untuk meningkatkan suara dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

8. **Pelatihan dan Pendidikan Kesetaraan Gender:**
    - Lakukan pelatihan dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan menghilangkan stereotip gender.
9. **Kolaborasi dan Kemitraan:**
    - Bentuk kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk meningkatkan sumber daya dan koordinasi dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.
10. **Monitor dan Evaluasi:**
    - Lakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap implementasi kebijakan dan program untuk memastikan efektivitas dan kemajuan menuju tujuan kesetaraan gender.
11. **Advokasi dan Kampanye Publik:**
    - Lakukan advokasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendukung perubahan positif.

Meningkatkan IPG membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yang lebih baik dan pemberdayaan perempuan.

F. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh PBB dan digunakan sebagai komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IDG berfokus pada aspek-aspek sosial dan ekonomi yang memengaruhi perempuan, khususnya dalam hal partisipasi ekonomi, partisipasi politik, dan tingkat keputusan yang diambil oleh perempuan dalam kehidupan mereka.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2019-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 IDG sebesar 63,74, tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 61,43, lalu kembali meningkat menjadi 62,76 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar 63,40.

Perkembangan IDG Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:

Grafik 6.8 Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

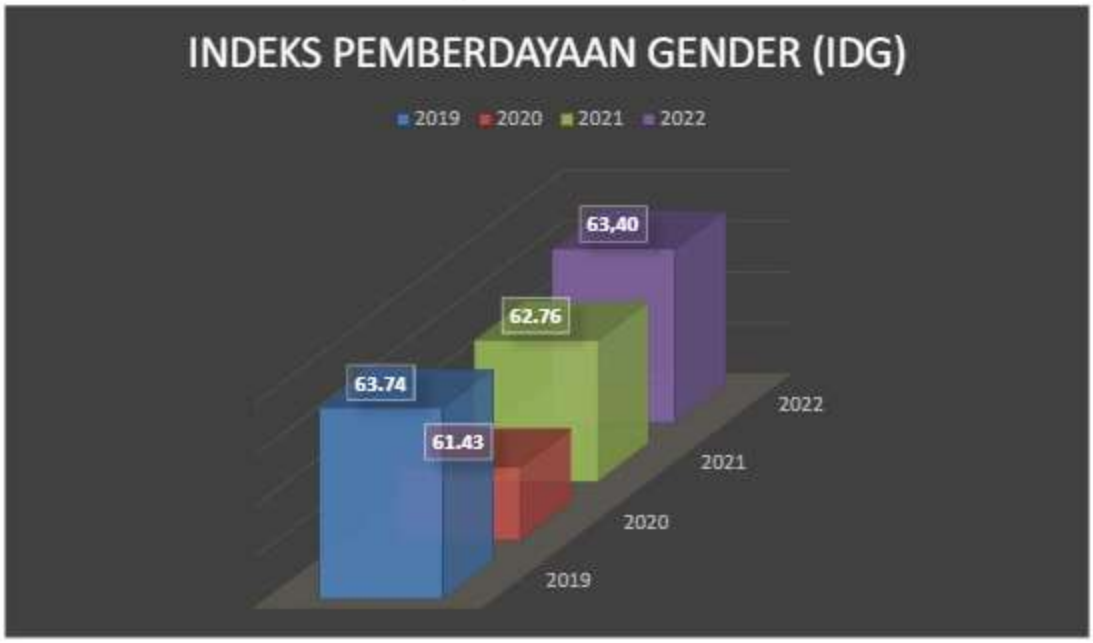

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan adanya penurunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) perlu adanya upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menaikkan indeks tersebut dengan melakukan beberapa upaya yang komprehensif dan berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender:

1. Pendidikan dan Kesadaran:

- Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender melalui pendidikan, kampanye publik, dan program penyuluhan.
- Pastikan akses dan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

2. Penghapusan Diskriminasi:
    - Implementasikan hukum yang menghapuskan diskriminasi gender di tempat kerja, dalam sistem hukum, dan di berbagai bidang kehidupan.
    - Sosialisasikan aturan dan peraturan yang mendukung kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi.
3. Pemberdayaan Ekonomi:
    - Berikan akses yang sama dan dukungan bagi perempuan dalam hal akses ke modal, pelatihan keterampilan, dan kesempatan usaha.
    - Dorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dengan memberikan insentif dan bantuan khusus.
4. Kesehatan dan Akses Kesehatan:
    - Pastikan akses yang setara ke layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, bagi perempuan dan laki-laki.
    - Bangun kesadaran tentang isu kesehatan khusus yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda.
5. Partisipasi Politik:
    - Dukung partisipasi aktif perempuan dalam proses politik, termasuk pencalonan dan pemilihan, dengan mendorong keterwakilan gender yang seimbang dalam lembaga-lembaga pemerintahan.
6. Budaya dan Norma Sosial:
    - Ajak komunitas dan masyarakat untuk mengubah norma dan sikap sosial yang merugikan dan membatasi perempuan.

- Galakkan representasi positif perempuan di media dan budaya populer.

7. Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan:

    - Berikan pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk perempuan dalam berbagai sektor, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam bidang yang sebelumnya dianggap khusus laki-laki.

8. Kerjasama Internasional dan Kemitraan:

    - Bangun kemitraan dan kerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk mendukung inisiatif kesetaraan gender dan berbagi pengetahuan serta pengalaman.

9. Pengumpulan Data dan Penelitian:

    - Lakukan penelitian secara terus-menerus untuk memahami permasalahan, hambatan, dan potensi perempuan dalam masyarakat, serta gunakan data ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

10. Advokasi dan Kampanye:

    - Terlibat dalam advokasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendorong tindakan nyata.

Semua upaya ini harus didukung oleh komitmen dari berbagai pihak dan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender. Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender adalah tugas bersama yang memerlukan kerja sama dan perubahan di berbagai tingkatan masyarakat.

G. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan

Ketimpangan gender masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terlihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur pada 1 Agustus 2023.

IKG mengukur tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Menurut data BPS, IKG

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 0,443, naik 0,007 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,436. Kenaikan IKG menunjukkan ketidaksetaraan yang semakin lebar antara capaian pembangunan laki-laki dan perempuan.

IKG Provinsi Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari IKG Nasional yang sebesar 0,418 pada tahun 2022. ketimpangan gender di Benua Etam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada dimensi pasar tenaga kerja, indikator yang menunjukkan ketimpangan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2022, TPAK laki-laki sebesar 82,74 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 45,17 persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk memasuki pasar kerja di Kalimantan Timur semakin tidak setara.

Tabel 6.1 Indeks Ketimpangan Gender Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender		
	2020	2021	2022
Paser	0.549	0.511	0.528
Kutai Barat	0.484	0.501	0.490
Kutai Kartanegara	0.556	0.511	0.540
Kutai Timur	0.530	0.518	0.552
Berau	0.493	0.467	0.380
Penajam Paser Utara	0.438	0.572	0.527
Mahakam Ulu	0.406	0.449	0.421
Balikpapan	0.297	0.246	0.344
Samarinda	0.311	0.222	0.197
Bontang	0.235	0.348	0.253
Kalimantan Timur	0.467	0.436	0.443

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Dengan adanya tabel diatas dapat menunjukkan angka ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda merupakan daerah dengan IKG terendah, yaitu sebesar 0,197 pada tahun 2022 dari sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang menduduki peringkat kedua, dengan IKG sebesar 0,540 pada tahun 2022.

1. Tingkat Kesetaraan Gender

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan

gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. kesetaraan gender adalah setaranya derajat lak-laki dan perempuan. maksudnya, apapun yang bisa dikerjakan oleh laki-laki, juga dapat dikerjakan oleh perempuan. begitu pula sebaliknya. contohnya pada zaman penjajahan, hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah

Nilai-nilai kesetaraan gender tersebut berupa nilai kesetaraan, keadilan, persamaan derajat dan kebebasan. Penerapan kesetaraan gender dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga, seperti saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan peran gender antar anggota keluarga.

Berdasarkan data perkembangan Pembangunan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dirumuskan bahwa tingkat kesetaraan gender masih belum mencapai target sesuai harapan dan tujuan Pembangunan yang responsif gender, hal ini disebabkan antara lain:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah cukup baik pada urutan 5 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dengan besaran angka 74,67.

Tabel 6.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**
Paser	72.04	72.93	73.44
Kutai Barat	71.19	72.07	72.92
Kutai Kartanegara	73.59	74.06	74.67
Kutai Timur	73.00	73.81	74.35
Berau	74.71	75.20	75.74
Penajam Paser Utara	71.41	72.01	72.55
Mahakam Ulu	67.09	67.95	68.75
Balikpapan	80.01	80.71	81.13
Samarinda	80.11	80.76	81.43
Bontang	80.02	80.59	80.94
Kalimantan Timur	76.24	76.88	77.44

Sumber: BPS Kalimantan Timur

b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kutai Kartanegara menempati urutan 7 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dengan besaran 79,80.

Tabel 6.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Timur			
Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**
Paser	71.15	71.19	71.98
Kutai Barat	83.87	84.28	84.62
Kutai Kartanegara	78.90	79.12	79.80
Kutai Timur	76.26	76.40	77.11
Berau	87.61	87.76	87.76
Penajam Paser Utara	86.39	86.57	86.83
Mahakam Ulu	80.98	81.65	82.32
Balikpapan	89.65	89.83	89.96
Samarinda	89.27	89.27	89.75
Bontang	86.87	87.12	87.52
Kalimantan Timur	85.70	85.95	86.61

Sumber: BPS Kalimantan Timur

2. Hubungan IPM dan IPG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah dua indikator yang penting dalam mengukur perkembangan dan kesetaraan di suatu negara atau wilayah. Kedua indeks ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek kesejahteraan manusia dan kesetaraan gender dalam suatu masyarakat.

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah suatu indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur perkembangan manusia dalam sebuah negara. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah menempati urutan 5 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dengan nilai sebesar 74,67. Berikut adalah grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6.9 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

b) **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam aspek-aspek ekonomi, politik, dan pendidikan. Berdasarkan data dari BPS Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh sebesar 86,61., dimana Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten yang memperoleh nilai 79,80 dan menjadi Kabupaten/Kota dengan urutan 7 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim. Berikut ini adalah grafik perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6.10 Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

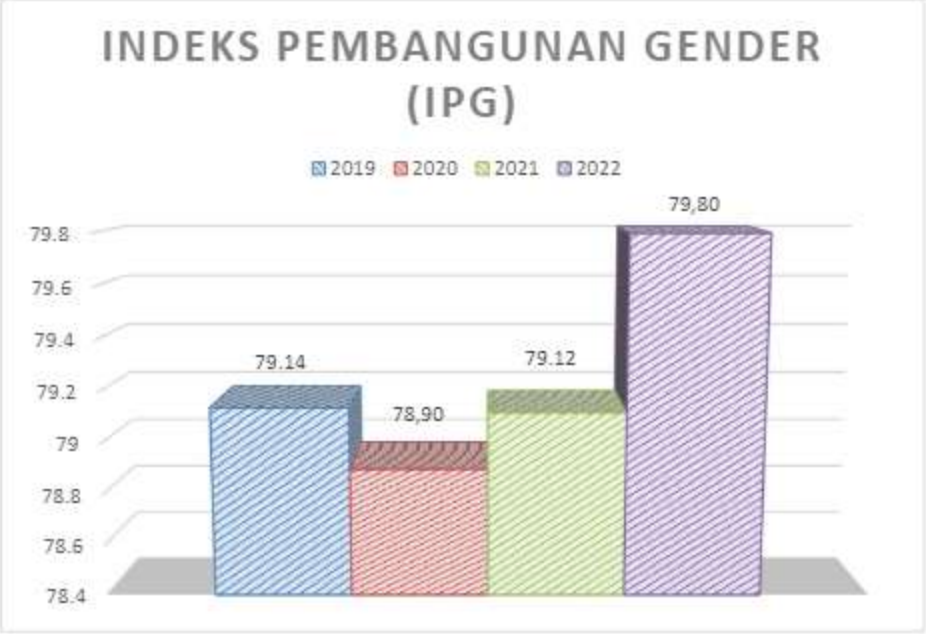

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Terdapat hubungan erat antara IPM dan IPG, karena ketidaksetaraan gender dapat mempengaruhi perkembangan manusia secara keseluruhan. Negara dengan tingkat IPM yang tinggi cenderung memiliki tingkat IPG yang lebih tinggi juga, karena kesetaraan gender berkontribusi pada perkembangan manusia yang lebih baik.

Negara yang memberikan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang sama kepada semua jenis kelamin akan cenderung memiliki IPM dan IPG yang tinggi. Wanita yang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan peluang ekonomi cenderung lebih berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM secara keseluruhan.

Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi pada pembangunan negara atau wilayah mereka.

3. Hubungan IPG dan IDG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) adalah dua indeks yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan pembangunan manusia, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang sedikit berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya:

a) **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**: IPG adalah indeks yang mengukur tingkat kesetaraan gender dalam beberapa dimensi kunci, termasuk partisipasi ekonomi, partisipasi politik, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Indeks ini dirancang untuk mengidentifikasi sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. IPG biasanya mencerminkan tingkat kesetaraan atau ketidaksetaraan gender dalam suatu masyarakat dan memberikan informasi tentang kemajuan atau tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Berikut adalah grafik pencapaian IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 6.11 Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

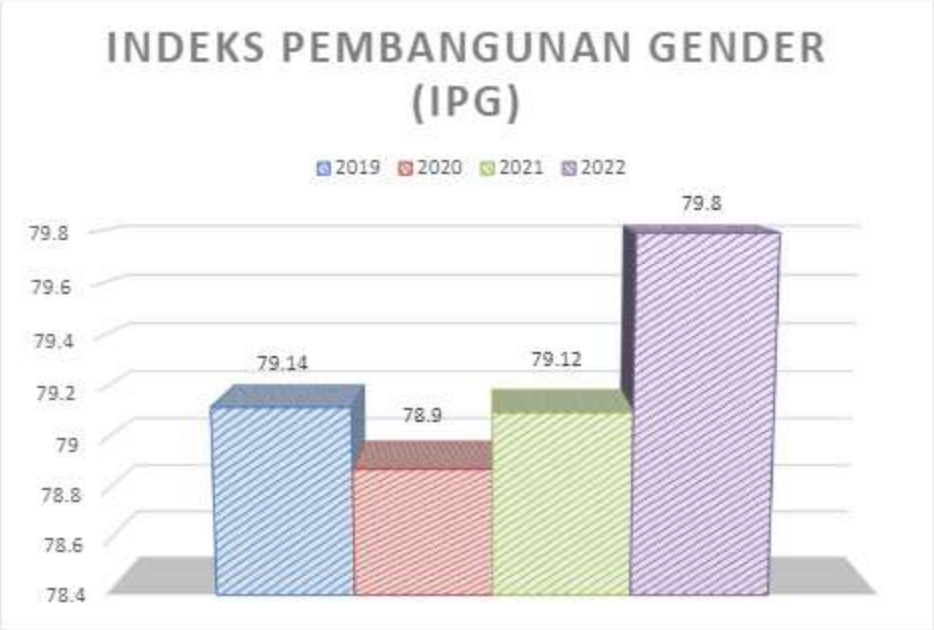

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

b) **Indeks Pembangunan Gender (IDG)**: IDG adalah indeks yang mengukur tingkat kesetaraan gender dalam konteks pembangunan manusia. Indeks ini memperhitungkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan

mempertimbangkan perbedaan gender dalam dimensi-dimensi IPM, seperti harapan hidup, pendidikan, dan penghasilan. IDG bertujuan untuk menggambarkan dampak kesetaraan gender pada pembangunan manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, IDG menunjukkan sejauh mana ketidaksetaraan gender dapat mempengaruhi capaian pembangunan manusia dalam suatu negara. Pencapaian IDG di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Grafik 6.10 dibawah ini:

Grafik 6.12 Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

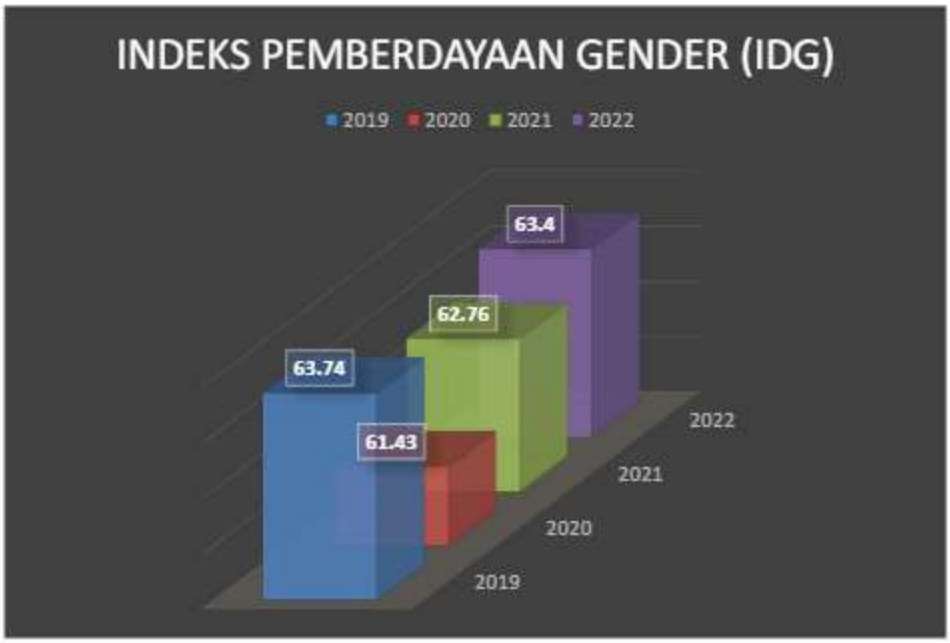

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Keduanya memiliki tujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan memberikan pandangan lebih holistik tentang bagaimana kesetaraan gender berdampak pada perkembangan masyarakat. IPG lebih fokus pada penilaian langsung terhadap kesetaraan gender dalam dimensi-dimensi tertentu, sementara IDG mengaitkan kesetaraan gender dengan perkembangan manusia secara lebih luas.

Berdasarkan kedua grafik diatas maka peran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengintegrasikan dan mengakselerasikan indikator-indikator yang saling berhubungan atau berdiri sendiri untuk dapat ditingkatkan capaiannya agar memenuhi target capaian SDG Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan

dan berkesetaraan di daerah. Pentingnya memahami kedua indeks ini sebagai alat evaluasi dan pemantauan yang dapat membantu perencanaan kebijakan dan tindakan untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Penghuni lembaga permasyarakatan di Indonesia adalah individu yang menjalani hukuman penjara atau penahanan di fasilitas yang dioperasikan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Lembaga permasyarakatan di Indonesia juga dikenal dengan sebutan "lapas" (Lembaga Pemasyarakatan) atau "rutan" (Rumah Tahanan).

Penghuni lembaga permasyarakatan di Indonesia dapat terdiri dari dua kategori utama:

1. **Narapidana:** Narapidana adalah mereka yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana. Mereka menjalani hukuman penjara sesuai dengan putusan pengadilan, dan diharapkan juga mengikuti program-program rehabilitasi dan pendidikan yang disediakan oleh lembaga permasyarakatan.

2. **Tahanan:** Tahanan adalah individu yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan dan belum memiliki putusan hukum tetap. Mereka ditahan di lembaga permasyarakatan selama proses peradilan berlangsung atau hingga putusan akhir diberikan oleh pengadilan.

Berikut ini adalah perkembangan mengenai Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2020-2023:

Grafik 7.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023

Sumber: Polres Kutai Kartanegara

Dengan adanya data diatas dapat dilihat bahwa angka Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pada Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami Penurunan sejak tahun 2020 yaitu dengan angka 501 lalu diikuti dengan penurunan pada tahun-tahun berikutnya seperti pada tahun 2021 dengan total angka 439 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan total angka 454 dan pada tahun 2023 menurun dengan total angka 280. Keberadaan penghuni lapas yang tercatat sebagai warga penduduk dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada tahun 2023 terdiri dari laki-laki sebanyak 1.395 orang dan perempuan sebanyak 279 orang.

B. Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia, juga dikenal dengan istilah lansia, merujuk kepada kelompok penduduk yang telah mencapai usia tua atau usia lanjut dalam siklus kehidupan manusia. Namun, batas usia yang dianggap sebagai "lanjut usia" dapat bervariasi tergantung pada konteks dan negara, serta faktor-faktor budaya dan sosial.

Secara umum, dalam banyak masyarakat, usia lanjut umumnya dihubungkan dengan tahap hidup setelah usia 60 tahun atau lebih. Namun, batas ini bisa berbeda di berbagai

negara dan lembaga internasional. Misalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan usia lanjut sebagai usia 65 tahun atau lebih.

Meskipun ada tantangan yang terkait dengan penuaan, banyak penduduk lanjut usia tetap aktif dan produktif dalam masyarakat. Banyak dari mereka terlibat dalam kegiatan sosial, sukarela, dan budaya. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengakui kontribusi yang berharga dari lansia serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang sehat, bermakna, dan bermartabat di tahap lanjut usia. Data dari Penduduk Lanjut Usia pada Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari grafik 7.2 dibawah ini:

Grafik 7.2 Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Jumlah	47,537	46,815	49,913	53,988
Perempuan	21,306	21,700	23,313	28,556
Laki-Laki	26,231	25,115	26,600	25,432

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data tersebut diatas, bawah jumlah lansia di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi dari segi jumlah antara laki-laki dan perempuan setiap tahun, dimana jumlah lansia laki-laki lebih banyak dari jumlah lansia perempuan terkecuali pada tahun 2022 jumlah lansia perempuan lebih banyak dari jumlah lansia laki-laki, hal ini menunjukan salah satu gambaran bahwa jumlah lansia di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak rata-rata 2000 lansia setiap tahunnya, sehingga diperlukan upaya penanganan khusus untuk memberikan layanan bagi kaum lansia melalui kerjasama antara pemerintah dengan

masyarakat seperti; membentuk panti jompo, tenaga relawan,bantuan kemanusiaan dan program kerja lainnya sesuai kebutuhan dan harapan lansia, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat di Indonesia merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang lebih umum digunakan untuk menyebut penyandang cacat di Indonesia adalah "difabel" (difabilitas), yang mencakup berbagai jenis keterbatasan. Penyandang cacat atau difabel dapat memiliki berbagai jenis keterbatasan, termasuk:

1. Cacat Fisik: Keterbatasan fisik melibatkan masalah dalam gerakan tubuh atau fungsi fisik tertentu, seperti kehilangan anggota tubuh, kelumpuhan, atau kelainan struktural lainnya yang membatasi kemampuan mobilitas.

2. Cacat Mental atau Intelektual: Keterbatasan mental atau intelektual melibatkan masalah dalam perkembangan kognitif dan intelektual, yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar, berkomunikasi, dan berpikir abstrak.

3. Cacat Sensorik: Cacat sensorik melibatkan masalah dalam salah satu atau lebih indera, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, atau pengecapan.

4. Cacat Mental atau Psikososial: Keterbatasan mental atau psikososial dapat melibatkan masalah dalam kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan mental lainnya.

Adapun data Penyandang Cacat di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari grafik 7.3 dibawah ini:

Grafik 7.3 Penyandang Cacat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Jumlah	2352	1301	838
Perempuan	1009	556	351
Laki-Laki	1343	745	487

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data diatas, keberadaan penyandang cacat di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 diketahui berjumlah 2352 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1343 orang dan perempuan sebanyak 1009 orang, pada tahun 2022 berjumlah 1301 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 745 orang dan perempuan sebanyak 556 orang, dan pada tahun 2023 berjumlah 838 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 487 orang dan perempuan sebanyak 351 orang. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kemampuan para penyandang cacat agar dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat Pembangunan di daerah. Hal ini merupakan perwujudan bentuk kepedulian negara terhadap warga negaranya, untuk mendapatkan akses, pertisipasi, kesempatan dan manfaat dari pencapaian tujuan Pembangunan khususnya di daerah sebagamana ketentuan berlaku.

Penting untuk diingat bahwa penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan individu lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil, akses terhadap fasilitas dan layanan yang setara, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada penyandang cacat telah diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Upaya yang dilakukan meliputi:

- **Aksesibilitas:** Memastikan bahwa fasilitas, transportasi, dan lingkungan umum mudah diakses dan ramah penyandang cacat.
- **Pendidikan Inklusif:** Memfasilitasi akses penyandang cacat terhadap pendidikan tanpa diskriminasi.
- **Pemberdayaan Ekonomi:** Memberikan peluang kerja dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat untuk dapat mandiri secara ekonomi.
- **Layanan Kesehatan:** Menyediakan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat.
- **Penguatan Partisipasi:** Mendorong partisipasi penyandang cacat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penting untuk menghormati hak-hak dan martabat penyandang cacat serta terus mendorong inklusi mereka dalam masyarakat tanpa mengedepankan stigma atau diskriminasi.

D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi di Indonesia merujuk kepada kelompok perempuan yang berada dalam situasi yang rentan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Kelompok ini mencakup perempuan yang menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hak reproduksi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang.

Berikut ini adalah grafik dari data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada tahun 2020-2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara:

E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Perempuan kepala rumah tangga merujuk pada situasi di mana seorang perempuan memegang peran utama sebagai kepala atau pemimpin rumah tangga. Biasanya, dalam banyak masyarakat, peran kepala rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab seorang pria. Namun, dalam kasus perempuan kepala rumah tangga, perempuan tersebut memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan, mengatur keuangan, dan mengelola urusan sehari-hari rumah tangga.

Situasi di mana perempuan menjadi kepala rumah tangga dapat muncul karena beberapa alasan:

1. **Kehilangan Suami atau Pasangan**: Jika suami atau pasangan perempuan meninggal, pergi, atau tidak hadir dalam rumah tangga, perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga secara otomatis.

2. **Pemilihan**: Beberapa rumah tangga mungkin dipimpin oleh seorang perempuan yang sengaja dipilih sebagai kepala rumah tangga, entah karena keputusan keluarga atau keputusan pribadi.

3. **Pemberdayaan Ekonomi**: Perempuan mungkin menjadi kepala rumah tangga jika mereka memiliki pendapatan yang lebih stabil atau lebih tinggi dibanding pasangan atau anggota keluarga lainnya, dan mampu secara finansial untuk memimpin rumah tangga.

4. **Perceraian atau Pemisahan**: Dalam situasi perceraian atau pemisahan, perempuan sering kali harus mengambil peran sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan tanggung jawab rumah tangga.

5. **Tuntutan Pekerjaan atau Pendidikan**: Dalam beberapa kasus, tuntutan pekerjaan atau pendidikan yang intens mungkin membuat perempuan menjadi kepala rumah tangga karena pasangan berada di tempat yang berbeda atau memiliki kewajiban lain yang memerlukan perhatian lebih.

Berikut adalah sajian grafik 7.5 mengenai Perempuan Kepala Rumah Tangga (DKP3A) pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 7.4 Perempuan Kepala Rumah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara, keberadaan Perempuan Kepala Rumah Tangga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 berjumlah 30.006 kepala rumah tangga, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat tinggi berjumlah 39.635 kepala rumah tangga dan terus meningkat menjadi 40.711 kepala rumah tangga pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 berjumlah 43.271 kepala rumah tangga. Kondisi perempuan kepala rumah tangga sering kali menghadapi tantangan unik. Mereka harus mengelola tanggung jawab finansial, keputusan keluarga, pendidikan anak-anak, dan hal-hal lainnya tanpa dukungan penuh dari pasangan. Dalam masyarakat di mana peran gender masih sangat dipegang kuat, perempuan kepala rumah tangga mungkin juga menghadapi stigma atau penghakiman dari lingkungan sosial mereka.

Penting untuk diakui bahwa peran kepala rumah tangga tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Baik pria maupun perempuan memiliki potensi untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan berhasil, tergantung pada situasi dan dinamika keluarga masing- masing.

BAB VIII

PEMENUHAN HAK ANAK

A. Tumbuh Kembang Anak

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan NonFormal

Pendidikan adalah hak yang dimiliki oleh anak dan pendidikan anak usia dini memiliki fungsi strategis dalam rangka menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan kepribadian. jumlah peserta PAUD formal dan Norformal, dan lembaga PAUD jalur formal dan nonformal dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 8.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

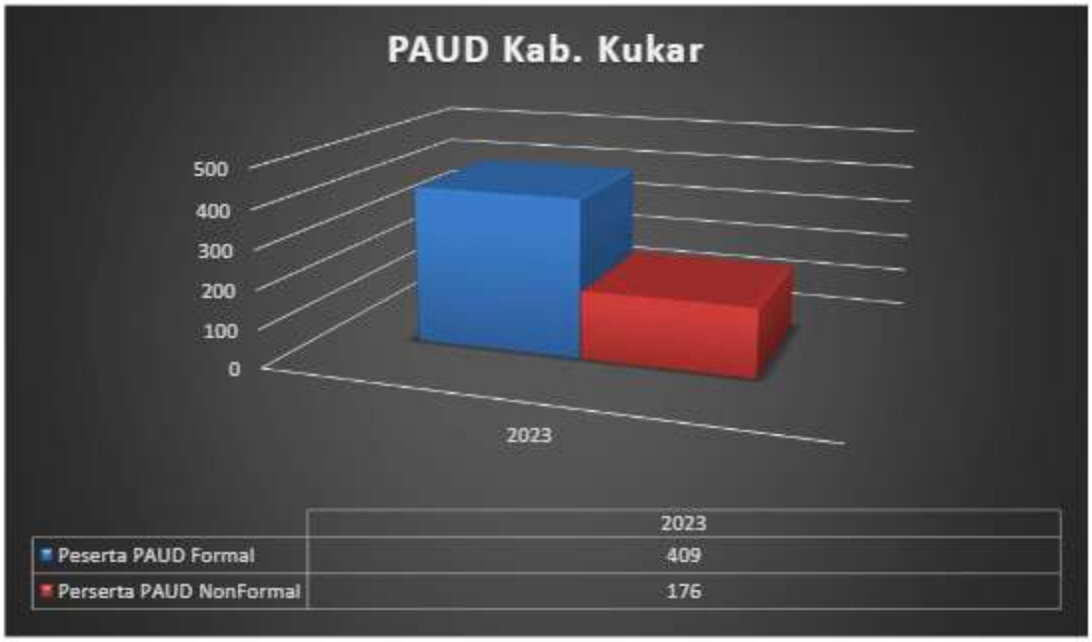

Sumber: Kemendikbudristek

Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total angka peserta didik Formal pada tahun 2023 sebanyak 409 anak dan pada peserta didik NonFormal sebesar 176 anak. Dengan berkembangnya jumlah peserta didik setiap tahunnya maka diperlukan penambahan Lembaga Pendidikan PAUD dan tersedianya guru atau tenaga pendidik PAUD, serta sarana dan prasarana yang menunjang, agar anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merasakan dan mengikuti pendidikan sesuai dengan perkembangan usianya.

Berikut ini akan kami sajikan data jumlah peserta didik PAUD berdasarkan sebarannya pada 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 8.1 Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan 18 Kecamatan Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah		Total Keseluruhan
		Formal	NonFormal	
01.	Samboja	45	21	**66**
02.	Muara Jawa	20	16	**36**
03.	Sanga-Sanga	5	5	**10**
04.	Loa Janan	46	4	**50**
05.	Loa Kulu	29	14	**43**
06.	Muara Muntai	12	5	**17**
07.	Muara Wis	8	3	**11**
08.	Kota Bangun	25	15	**40**
09.	Tenggarong	39	26	**65**
10.	Sebulu	21	9	**30**
11.	Tenggarong Seberang	45	13	**58**
12.	Anggana	13	8	**21**
13.	Muara Badak	24	17	**41**
14.	Marang Kayu	21	3	**24**
15.	Muara Kaman	18	7	**25**
16.	Kenohan	4	4	**8**
17.	Kembang Janggut	17	4	**21**
18.	Tabang	17	2	**19**
Jumlah		**409**	**176**	**585**

Sumber: Kemendikbudristek

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa tidak semua kecamatan memiliki banyak peserta didik PAUD, hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menghadirkan dan mendorong partisipasi warga masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada usia dini, khususnya untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam rangka memasuki pendidikan ditingkat sekolah dasar. Berbagai Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah tujuan penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan dasar yang kuat bagi perkembangan dan pendidikan mereka. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka PAUD:

- Melakukan kampanye informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya PAUD dalam perkembangan anak.

- Membangun lebih banyak lembaga PAUD yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua keluarga, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.
- Memastikan bahwa fasilitas PAUD aman dan nyaman untuk anak-anak.
- Menyediakan program subsidi atau bantuan keuangan kepada keluarga dengan pendapatan rendah untuk memastikan bahwa biaya PAUD tidak menjadi hambatan.
- Mengembangkan kurikulum yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan anak, termasuk kegiatan bermain dan belajar yang kreatif.
- Melibatkan pendidik yang terlatih dan berpengalaman dalam PAUD.
- Memanfaatkan permainan untuk mengajarkan keterampilan kognitif, motorik, dan sosial kepada anak-anak.
- Bekerja sama dengan komunitas lokal, LSM, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program PAUD.
- Menggunakan teknologi pendidikan, seperti perangkat lunak edukasi dan platform belajar online, untuk mendukung pembelajaran anak-anak.

2. Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidik anak usia dini adalah individu yang memiliki peran penting dalam membimbing, merawat, dan mengajar anak-anak dalam kelompok usia yang masih sangat dini, biasanya dari lahir hingga sekitar 6 tahun. Masa ini dianggap kritis karena merupakan periode awal perkembangan anak yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, emosional, sosial, dan kognitifnya. Pendidik anak usia dini memiliki tanggung jawab besar dalam membantu membentuk dasar-dasar kemampuan dan sikap anak, yang akan memengaruhi perkembangan mereka di masa mendatang.

Grafik 8.2 Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Semester Genap Tahun 2023/2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

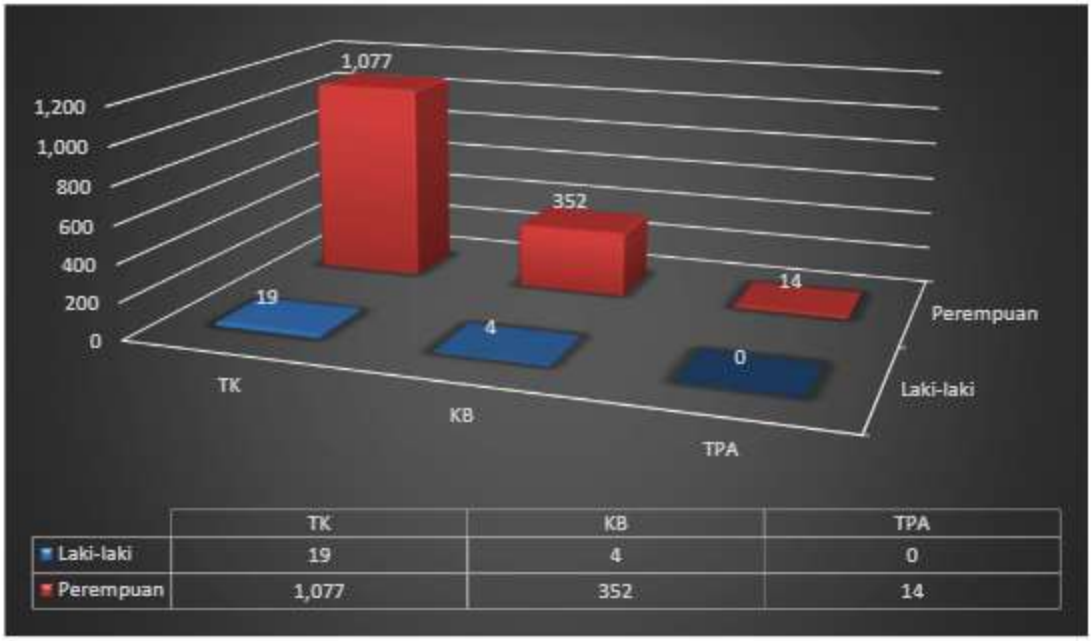

	TK	KB	TPA
Laki-laki	19	4	0
Perempuan	1,077	352	14

Sumber: Kemendikbudristek

Jumlah Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 1.466 tenaga pendidik, hal ini terbagi menjadi 2 yaitu tenaga pendidik laki-laki yang berjumlah 23 pendidik, dan tenaga pendidik perempuan yang berjumlah 1.443 pendidik. Kondisi pendidik PAUD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya, memerlukan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dibidang pendidik PAUD, karena pendidik PAUD diharapkan dapat berperan sebagai berikut:

a) Pendidikan dan Stimulasi: Pendidik anak usia dini bertanggung jawab untuk memberikan stimulasi dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ini melibatkan kegiatan seperti bermain, bernyanyi, berbicara, dan eksplorasi lingkungan yang dirancang untuk merangsang kreativitas, keterampilan motorik, bahasa, dan kognisi anak.

b) Perawatan Emosional dan Sosial: Selain aspek akademis, pendidik juga membantu anak-anak dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Mereka mengajarkan anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mengelola emosi, dan membangun rasa empati.

c) Keamanan dan Kesehatan: Pendidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Mereka memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan dan menerapkan praktik kebersihan.

d) Kolaborasi dengan Orang Tua: Kerjasama dengan orang tua atau wali sangat penting. Pendidik anak usia dini berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak, membantu memahami kebutuhan khusus anak, dan memberikan saran tentang bagaimana mendukung perkembangan anak di rumah.

e) Pengembangan Kurikulum: Pendidik merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kurikulum ini sering didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman.

f) Observasi dan Evaluasi: Pendidik memantau dan mengamati perkembangan setiap anak secara individual. Observasi ini membantu mereka mengidentifikasi kebutuhan khusus anak dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran.

g) Pelatihan dan Pendidikan Lanjutan: Profesional pendidik anak usia dini sering mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan untuk memahami lebih lanjut tentang perkembangan anak dan metodologi pengajaran terbaru.

Pendidik anak usia dini memiliki peran penting dalam membentuk landasan yang kuat bagi perkembangan selanjutnya. Mereka tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga membantu membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan sosial yang akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berdaya.

3. Puskesmas Ramah Anak

Puskesmas Ramah Anak adalah suatu konsep dan pendekatan dalam pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ditujukan untuk memberikan lingkungan yang mendukung, nyaman, dan aman bagi anak-anak serta mendorong pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan mereka.

Beberapa komponen utama dari Puskesmas Ramah Anak di Indonesia meliputi:

a) **Fasilitas dan Lingkungan:** Puskesmas yang ramah anak harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak. Fasilitas fisiknya harus aman, nyaman, bersih, dan ramah anak. Ada area bermain untuk anak-anak yang menjalani pemeriksaan atau menunggu, serta fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan ibu menyusui.

b) **Pelayanan Kesehatan yang Berfokus pada Anak:** Tenaga medis di Puskesmas Ramah Anak harus memiliki pelatihan dan kesadaran untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap anak-anak. Ini mencakup komunikasi yang baik dengan anak-anak dan orang tua, serta pemeriksaan fisik yang memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan anak-anak.

c) **Imunisasi dan Pemantauan Tumbuh Kembang:** Puskesmas Ramah Anak harus memiliki program imunisasi yang kuat dan fasilitas pemantauan tumbuh kembang anak. Ini melibatkan pencatatan imunisasi yang tepat, pemeriksaan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak secara berkala.

d) **Edukasi dan Promosi Kesehatan:** Puskesmas Ramah Anak harus berfungsi sebagai pusat edukasi dan promosi kesehatan untuk orang tua dan anak-anak. Ini melibatkan penyediaan informasi tentang nutrisi, pola hidup sehat, imunisasi, dan langkah-langkah pencegahan penyakit.

e) **Konseling dan Dukungan Psikososial:** Puskesmas Ramah Anak harus menyediakan dukungan psikososial bagi anak-anak dan keluarga, terutama dalam menghadapi situasi kesehatan yang sulit atau perubahan besar dalam kehidupan.

f) **Pelayanan Darurat:** Fasilitas ini harus siap memberikan pelayanan darurat bagi anak-anak, termasuk penanganan kecelakaan atau kondisi medis yang mengancam jiwa.

g) **Partisipasi Keluarga:** Puskesmas Ramah Anak mendorong partisipasi aktif orang tua atau wali dalam perawatan kesehatan anak-anak, memastikan bahwa keputusan terkait kesehatan diambil bersama dan berdasarkan informasi yang akurat.

Berikut ini akan kami paparkan data Puskesmas Ramah Anak pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.3 Puskesmas Ramah Anak (PRA) Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Sumber: Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada data diatas dapat dilihat bahwa dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 10 kecamatan yang belum ada sarana Puskesmas Ramah Anak, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan pembangunan Puskesmas Ramah Anak yang merata pada wilayah Kecamatan yang ada, mengingat pentingnya Puskesmas Ramah Anak agar memastikan anak-anak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang optimal, memenuhi hak-hak mereka, dan mendukung tumbuh kembang yang sehat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menggaris bawahi perlunya melindungi dan memenuhi hak-hak anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan.

4. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, aman, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Konsep ini berfokus pada upaya menciptakan tempat belajar yang positif, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik anak. Di Indonesia, Sekolah Ramah Anak adalah implementasi dari prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak

dan pedoman nasional untuk mendukung perkembangan optimal anak-anak di lingkungan pendidikan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Sekolah Ramah Anak di Indonesia:

a) Lingkungan Fisik yang Aman dan Menyenangkan: Sekolah Ramah Anak merancang lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Ini meliputi ruang bermain yang sesuai, fasilitas kebersihan, dan desain bangunan yang mendukung pembelajaran dan kenyamanan.

b) Kurikulum Inklusif: Kurikulum di Sekolah Ramah Anak harus inklusif, yang berarti mampu mengakomodasi beragam kebutuhan dan gaya belajar anak. Kurikulum ini juga harus mempromosikan nilai-nilai sosial, emosional, dan moral.

c) Metode Pengajaran yang Kreatif: Guru di Sekolah Ramah Anak didorong untuk menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan kreatif untuk memfasilitasi pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi anak-anak.

d) Kesehatan dan Gizi: Sekolah Ramah Anak memastikan anak-anak mendapatkan akses ke makanan sehat dan gizi yang memadai. Kegiatan promosi kesehatan juga menjadi bagian dari pendidikan sehari-hari.

e) Perlindungan dan Keamanan: Sekolah Ramah Anak menjaga anak-anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Mereka juga memiliki prosedur perlindungan anak yang jelas.

f) Partisipasi Anak: Anak-anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pembelajaran mereka di sekolah.

g) Kemitraan dengan Orang Tua: Sekolah Ramah Anak mendorong kolaborasi dengan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak. Orang tua diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan memberikan masukan.

h) Pentingnya Kesejahteraan Mental: Sekolah Ramah Anak juga memberikan perhatian pada kesejahteraan mental anak-anak. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan kesejahteraan mental.

i) Pendidikan Kebebasan dari Diskriminasi: Sekolah Ramah Anak menghormati hak dan identitas setiap anak, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.

j) Pengembangan Keterampilan Hidup: Selain pembelajaran akademis, Sekolah Ramah Anak juga memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan hidup, seperti kemampuan berkomunikasi, keterampilan sosial, dan pemecahan masalah.

Berikut adalah grafik yang menerangkan mengenai data Sekolah Ramah Anak Pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.4 Sekolah Ramah Anak (SRA) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021

Sumber: Disdikbud Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Sekolah Ramah Anak (SRA) masih belum ditemukan di beberapa daerah. Hal ini harus menjadi fokus penting bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi pendidikan telah mendorong implementasi konsep Sekolah Ramah Anak sebagai langkah penting untuk mendukung perkembangan anak-anak secara holistik dan memberikan lingkungan belajar yang positif.

5. Forum Anak

Forum Anak adalah platform partisipasi yang melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu yang berpengaruh pada mereka. Ini adalah wadah di mana anak-anak dapat menyampaikan pandangan, pendapat, dan aspirasi mereka, serta berkontribusi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Di Indonesia, Forum Anak menjadi bagian penting dari upaya untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui oleh Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC). Dalam konteks ini, Forum Anak adalah salah satu bentuk penerapan hak partisipasi anak sesuai dengan Pasal 12 UNCRC, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyatakan pandangan mereka dalam segala hal yang mempengaruhi mereka. Berikut adalah data Forum Anak dari Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.5 Forum Anak Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

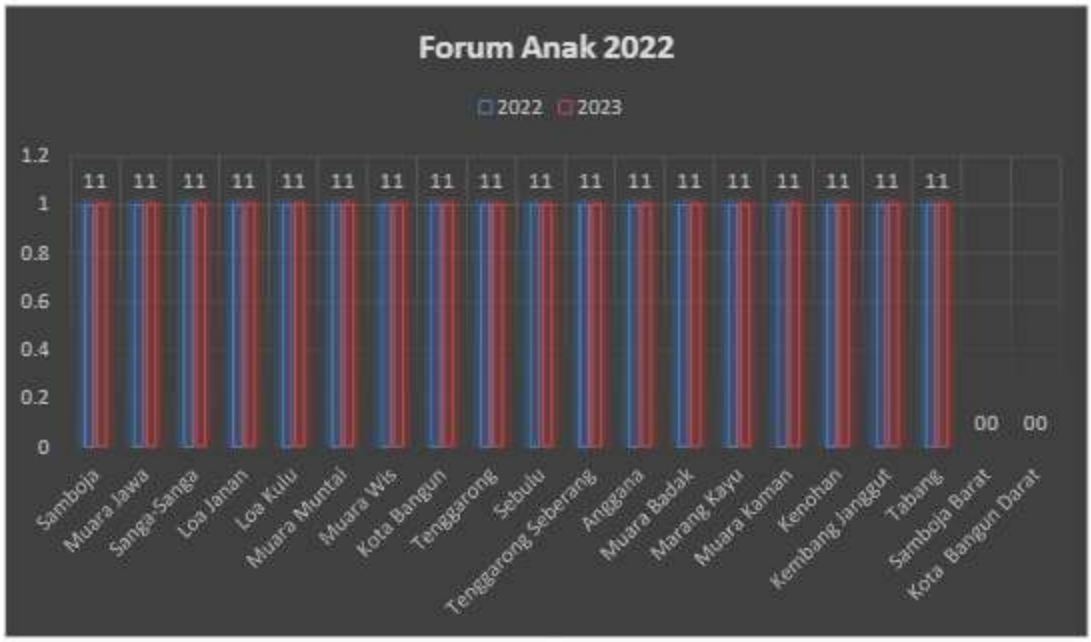

Sumber: DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada data diatas ketersediaannya Forum Anak Pada Kabupaten Kutai Kartanegara sudah merata disetiap Kecamatan namun 2 Kecamatan yang baru terbentuk masih dalam proses pembentukan pada tahun 2024. Diharapkan dengan terbentuknya Forum Anak pada seluruh Kecamatan yang tersebar di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

secara cepat akan memberikan kesempatan pada anak-anak terlibat dalam proses pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak, mengingat bahwa Forum Anak memberikan wadah yang penting untuk memastikan bahwa suara anak-anak didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program. Sekaligus anak-anak menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Kelangsungan Hidup Anak

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi, atau yang sering disebut sebagai angka kematian bayi (AKB), adalah suatu indikator demografi yang mengukur jumlah kematian bayi di suatu populasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan bayi serta kualitas sistem kesehatan dan perawatan medis suatu negara atau daerah. Angka kematian bayi menggambarkan seberapa tinggi risiko kematian pada masa awal kehidupan, yaitu dari saat lahir hingga usia 1 tahun. Angka ini dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan ibu, akses terhadap perawatan medis yang memadai, gizi, sanitasi, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan bayi. Berikut adalah data Angka Kematian Bayi pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.6 Angka Kematian Bayi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

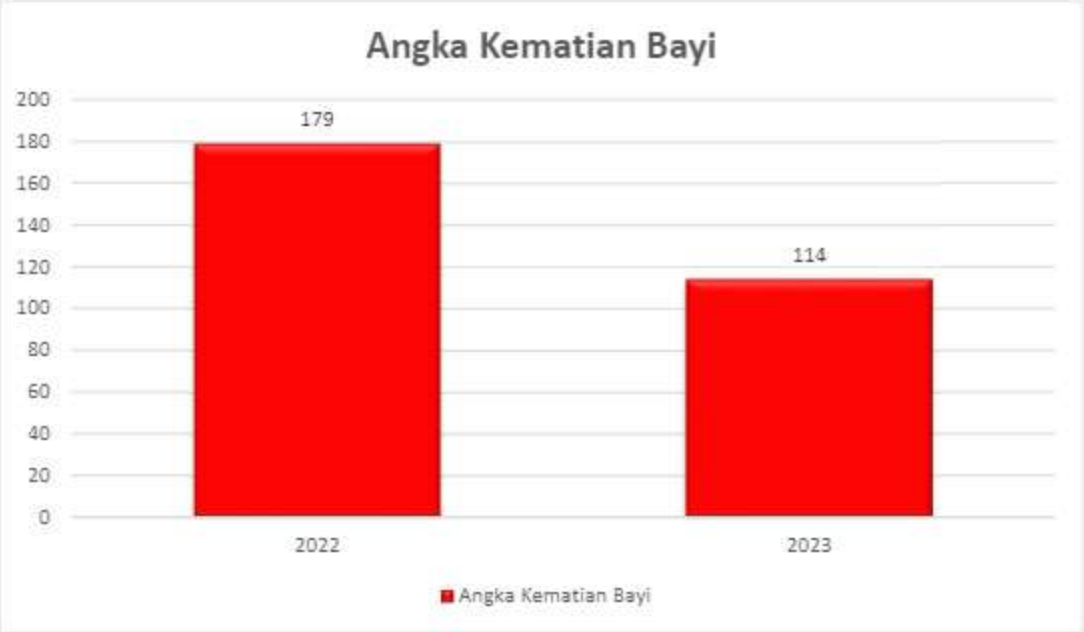

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data diatas maka diketahui angka kematian bayi cukup tinggi perkembangannya jika dilihat dari tahun 2022 sampai tahun 2023 dimana pada tahun 2022 angka kematian bayi berjumlah 179 bayi dan pada tahun 2023 angka kematian bayi berjumlah 114 bayi. Kondisi ini harus segera dilakukan Langkah-langkah penanganan dengan cepat agar pada tahun selanjutnya angka kematian bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menurun, sehingga tingkat kehidupan bayi yang lahir dengan selamat dan sehat bisa ditingkatkan. Peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian bayi, serta perbaikan dalam kesehatan ibu dan anak merupakan tujuan utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup suatu populasi. Oleh karena itu, pemantauan angka kematian bayi secara teratur adalah hal yang penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka kematian balita adalah salah satu indikator penting dalam bidang kesehatan yang mengukur jumlah kematian anak-anak di bawah usia lima tahun dalam suatu populasi, biasanya dihitung per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini memberikan gambaran tentang kesehatan anak-anak di suatu negara atau wilayah dan merupakan ukuran yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemajuan

pembangunan suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan angka kematian balita:

1. **Definisi dan Pengukuran**: Angka kematian balita dihitung dengan membagi jumlah kematian anak-anak di bawah usia lima tahun dalam suatu tahun oleh jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Hasilnya kemudian dikalikan dengan 1.000 untuk menghasilkan angka per 1.000 kelahiran hidup.

2. **Indikator Kesehatan Penting**: Angka kematian balita adalah indikator kesehatan penting karena membantu mengidentifikasi masalah kesehatan dan nutrisi anak-anak serta efektivitas sistem perawatan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat.

3. **Pengaruh Terhadap Harapan Hidup**: Tingginya angka kematian balita sering kali berarti bahwa angka harapan hidup di suatu negara atau wilayah cenderung lebih rendah, mengingat angka kematian balita adalah salah satu komponen utama yang mempengaruhi angka harapan hidup penduduk.

4. **Faktor Penyebab Kematian Balita**: Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap angka kematian balita meliputi infeksi penyakit menular, malnutrisi, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sanitasi yang buruk, dan faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan.

5. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**: Angka kematian balita adalah salah satu indikator yang diperhitungkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, dengan target untuk mengurangi angka kematian balita secara signifikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

6. **Intervensi dan Upaya Pengurangan**: Untuk mengurangi angka kematian balita, diperlukan upaya yang terfokus pada pencegahan penyakit, perbaikan gizi anak-anak, peningkatan akses ke perawatan kesehatan, imunisasi, sanitasi yang lebih baik, dan perbaikan dalam faktor-faktor sosial-ekonomi.

7. **Pentingnya Data yang Akurat**: Untuk mengambil tindakan yang efektif dalam mengurangi angka kematian balita, data yang akurat dan terkini sangat penting.

Pemerintah dan organisasi kesehatan bekerja sama untuk memantau dan melaporkan angka ini secara berkala.

Angka kematian balita adalah indikator penting yang digunakan oleh para ahli kesehatan, pemerintah, dan organisasi internasional seperti WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) untuk mengukur kesehatan anak-anak dan perkembangan kesehatan masyarakat. Angka ini memberikan gambaran tentang risiko kematian anak-anak di suatu wilayah dan dapat digunakan untuk:

- Menilai efektivitas program kesehatan anak dan intervensi kesehatan masyarakat.
- Memonitor kemajuan dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita.
- Mengidentifikasi daerah atau populasi yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak.
- Membandingkan tingkat kesehatan anak-anak di antara negara atau wilayah yang berbeda.

Berikut ini adalah pencapaian Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.7 Angka Kematian Balita (AKBA) Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

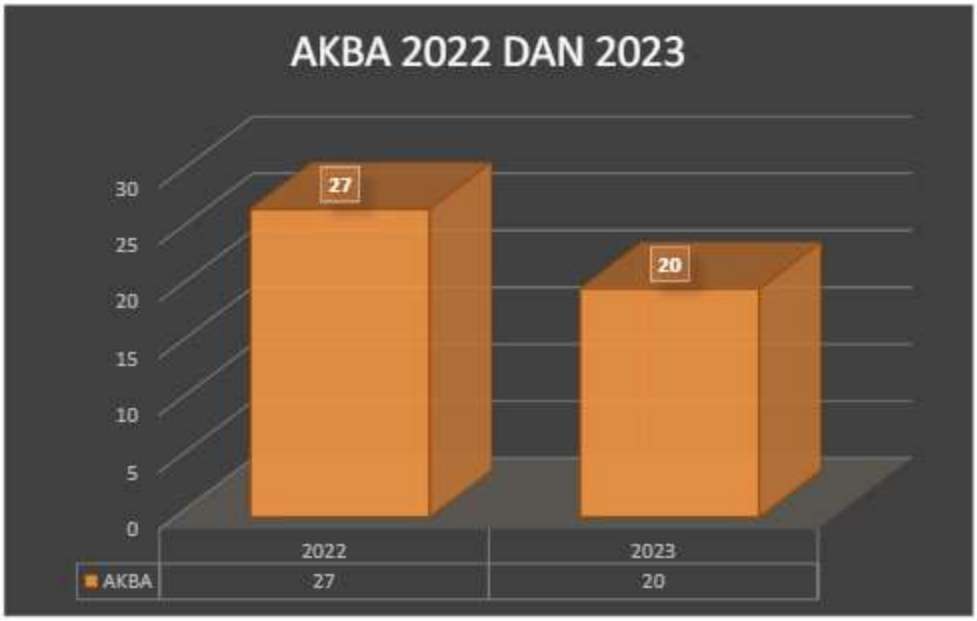

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada angka AKBA di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi penurunan dari tahun 2022-2023, dimana pada tahun 2022 AKBA sebanyak 27 balita dan pada tahun 2022 AKBA sebanyak 20 balita. Kondisi ini sudah cukup baik namun pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap harus waspada dan selalu memonitor secara berkesinambungan agar tidak terjadi peningkatan balita yang mengalami kematian karena akan berdampak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun upaya untuk mengurangi angka kematian balita yang menjadi tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak dan mencapai pembangunan berkelanjutan, maka intervensi kesehatan yang efektif, termasuk vaksinasi, perawatan prenatal dan pasca kelahiran yang baik, pemberian makanan yang seimbang, akses ke air bersih, dan pendidikan kesehatan kepada ibu dan keluarga, dapat ditingkatkan fasilitasi dan layanannya untuk membantu mengurangi angka kematian balita di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Status Imunisasi

Status imunisasi merujuk pada tingkat perlindungan seseorang terhadap penyakit tertentu berdasarkan vaksinasi yang telah diterimanya. Imunisasi atau vaksinasi adalah suatu proses di mana seseorang diberikan vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan patogen (misalnya virus atau bakteri) penyebab penyakit tanpa harus benar-benar mengalami penyakit tersebut. Status imunisasi mencakup informasi tentang vaksin yang telah diterima oleh individu, kapan vaksin tersebut diberikan, dan apakah individu tersebut telah mencapai perlindungan imunologis yang memadai terhadap penyakit yang dituju oleh vaksin tersebut.

a) Perlindungan Individu: Vaksinasi memberikan perlindungan langsung kepada individu terhadap penyakit yang dapat berakibat fatal atau mengakibatkan komplikasi serius. Imunisasi membantu tubuh mengenali patogen dan membangun respons imun sehingga jika terpapar patogen tersebut di masa depan, tubuh dapat mengatasinya dengan lebih efektif.

b) Perlindungan Kelompok (Kekebalan Kelompok atau "Herd Immunity"): Ketika cukup banyak orang dalam populasi memiliki status imunisasi yang baik terhadap suatu penyakit, maka akan ada kekebalan kelompok yang dapat melindungi

individu yang tidak dapat divaksinasi, seperti orang yang alergi terhadap komponen vaksin atau individu dengan sistem kekebalan yang lemah.

c) Pencegahan Penyebaran Penyakit: Status imunisasi yang baik dalam populasi dapat membantu mencegah penyebaran penyakit infeksius secara luas, mengurangi potensi wabah, dan memutus rantai penularan.

d) Pemberantasan Penyakit: Melalui program vaksinasi yang efektif, beberapa penyakit telah berhasil dieliminasi atau hampir dieliminasi dari beberapa wilayah atau negara.

Berikut adalah data dari Status Imunisasi pada di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.8 Angka Status Imunisasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

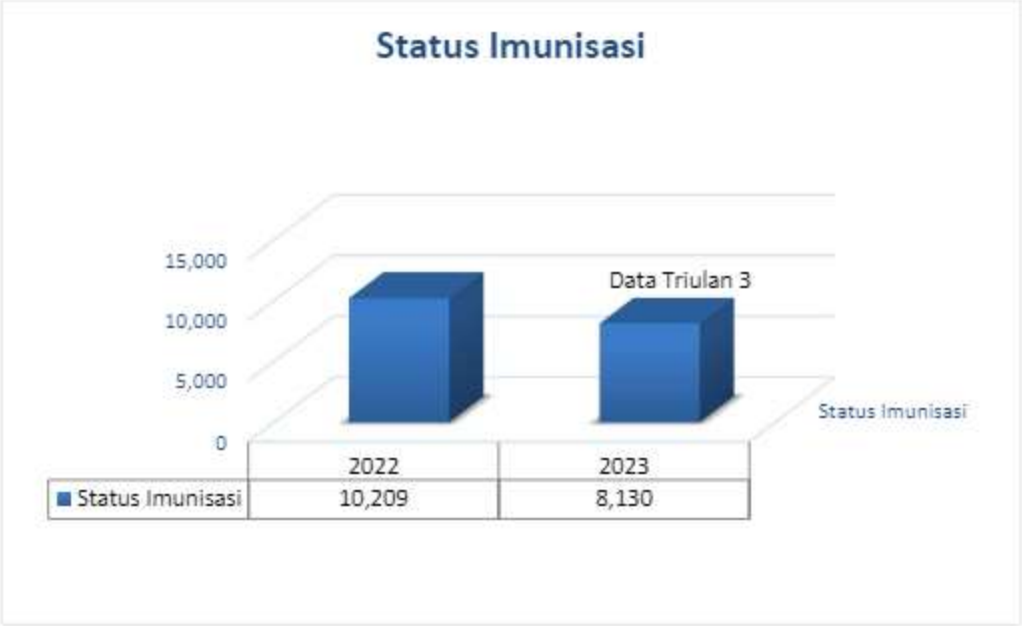

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dapat dilihat bahwa Status Imunisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian status imunisasi pada tahun 2022, dengan jumlah penurunan status imunisasi yang hampir mendekati angka 2000 imunisasi, kondisi ini menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan jika angka status imunisasi menurun di suatu daerah, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif dan mempengaruhi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan risiko penyakit menular yang bisa dicegah melalui vaksinasi seperti campak, rubela, dan polio.

Oleh karena itu penting untuk mempertahankan dan meningkatkan angka status imunisasi dalam masyarakat guna melindungi kesehatan individu dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah. Upaya edukasi tentang manfaat vaksinasi, akses mudah terhadap layanan kesehatan, dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dapat membantu memitigasi risiko penurunan status imunisasi.

4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan yang diproduksi oleh ibu setelah melahirkan bayinya. ASI memiliki banyak manfaat dan pentingnya sangat diakui dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ASI penting:

a) **Gizi yang Optimal:** ASI mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kandungan gizi ASI dapat beradaptasi dengan kebutuhan bayi seiring pertumbuhan mereka.

b) **Perlindungan Terhadap Penyakit:** ASI mengandung zat kekebalan, seperti antibodi dan leukosit, yang membantu melindungi bayi dari berbagai infeksi dan penyakit. Bayi yang mendapatkan ASI cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit lainnya.

c) **Pemberian Nutrisi yang Mudah Diserap:** Nutrisi dalam ASI lebih mudah dicerna dan diserap oleh sistem pencernaan bayi dibandingkan formula susu formula buatan.

d) **Pengurangan Risiko Alergi dan Penyakit Kronis:** ASI dikaitkan dengan penurunan risiko perkembangan alergi makanan, asma, obesitas, dan penyakit kronis lainnya pada masa anak-anak dan selanjutnya.

e) **Pengembangan Otak dan Sistem Saraf:** Nutrisi penting dalam ASI, terutama DHA (asam lemak omega-3), berperan dalam pengembangan otak dan sistem saraf bayi.

f) **Pertautan Emosional dan Kebahagiaan:** Proses menyusui menciptakan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Sentuhan, kontak mata, dan keintiman saat menyusui juga memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan kepada bayi.

g) **Pencegahan Penyakit Kronis pada Ibu:** Ibu yang menyusui cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena kanker payudara, kanker ovarium, dan osteoporosis.

h) **Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan:** ASI adalah sumber nutrisi gratis dan alami bagi bayi, yang dapat membantu mengurangi biaya pangan dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari produksi susu formula.

i) **Pemulihan Pasca Melahirkan:** Menyusui dapat membantu uterus ibu berkontraksi lebih cepat setelah melahirkan, membantu mengurangi risiko perdarahan dan mempercepat pemulihan.

j) **Keselarasan dengan Kehendak Alam:** Manusia adalah mamalia, dan ASI adalah makanan alami yang telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan bayi manusia.

Berikut akan disajikan data dari Pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.9 Angka Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data pemberian air susu ibu (ASI) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah dibanding jumlah pemberian air susu ibu (ASI) pada tahun 2022, kondisi ini hendaknya harus diupayakan peningkatan pemberian ASI kepada bayi yang lahir agar pertumbuhannya akan meningkat dan terhindar dari kondisi stunting. Diketahui bahwa Pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat disarankan oleh organisasi kesehatan dunia, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF, untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama enam bulan pertama kehidupan, diikuti dengan pemberian ASI bersama makanan pendamping hingga usia 2 tahun atau lebih. Meskipun begitu, setiap situasi ibu dan bayi unik, dan ada beberapa kondisi yang mungkin membuat ASI tidak mungkin dilakukan. Jika ada pertimbangan medis atau situasi pribadi tertentu, konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan saran yang tepat.

5. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Akte kelahiran anak adalah dokumen resmi yang mencatat detail penting tentang kelahiran seseorang. Dokumen ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti kantor catatan sipil, dan berfungsi sebagai bukti legal mengenai identitas dan status kelahiran seseorang. Akte kelahiran anak memiliki nilai hukum dan administratif yang signifikan. Dokumen ini diperlukan dalam berbagai situasi, seperti pendaftaran sekolah, mendapatkan paspor, mendaftar asuransi, mengajukan visa, mengurus akte nikah, dan dalam proses hukum lainnya. Selain itu, akte kelahiran juga diperlukan sebagai dasar untuk penerbitan akta-akta lain seperti akte kematian, akte perkawinan, dan lain sebagainya.

Proses mendapatkan akte kelahiran anak biasanya melibatkan pendaftaran kelahiran di kantor catatan sipil atau instansi serupa. Orang tua atau wali hukum anak biasanya mengurus proses ini dalam waktu tertentu setelah kelahiran. Setelah proses pendaftaran selesai, akte kelahiran anak akan diterbitkan dan diberikan kepada orang tua sebagai bukti resmi kelahiran anak. Berikut ini adalah grafik mengenai perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan data dari tahun 2023:

Grafik 8.10 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepemilikan Akte Kelahiran Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka sebanyak 66.828 akte dan angka yang tidak memiliki akte kelahiran sebanyak 1.883 akte. Kondisi ini harus dilakukan penjangkauan agar seluruh anak mendapatkan akte kelahiran untuk memastikan status anak dalam lingkungan keluarga, Masyarakat dan negara. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir di wilayahnya telah mendapatkan layanan berupa kepemilikan akte kelahiran anak. Mempertahankan dan meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran anak adalah langkah penting dalam melindungi hak-hak anak, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi. Upaya ini juga mendukung pemantauan statistik yang akurat dan perencanaan pembangunan yang lebih baik.

6. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Di Indonesia, kartu identitas anak umumnya mengacu pada Kartu Identitas Anak (KIA), yang juga dikenal sebagai Kartu Identitas Anak Usia Dini (KIAUD). KIA adalah sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mendokumentasikan identitas anak secara resmi, memudahkan akses ke layanan dasar, dan memberikan perlindungan hak-hak anak.

Tujuan utama adanya Kartu Identitas Anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas yang jelas dan resmi. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memberikan layanan yang sesuai kepada anak-anak, serta untuk melindungi hak-hak mereka. KIA berisi informasi dasar mengenai anak, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta informasi mengenai orang tua atau wali. Kartu ini juga dapat mencakup nomor unik untuk mengidentifikasi setiap anak secara khusus.

Berikut ini kami sajikan grafik dari Kepemilikan Kartu Identitas Anak pada Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023:

Grafik 8.11 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 menunjukkan angka sebanyak 254.429 anak dan angka yang tidak memiliki KIA sebanyak 217.372 anak. Kondisi ini harus dilakukan penjangkauan agar seluruh anak mendapatkan KIA untuk memastikan status anak dalam lingkungan keluarga, Masyarakat dan negara. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir di wilayahnya telah mendapatkan layanan berupa kepemilikan kartu identitas anak.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Kabupaten Kutai Kartanegara masih berbanding terbalik dengan masyarakat yang belum memiliki KIA dimana ini harus menjadi fokus penting untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan kenaikkan angka kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menaikkan angka KIA merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas resmi yang dapat mendukung akses mereka ke layanan dasar, perlindungan hak-hak, dan pembangunan secara keseluruhan. Untuk menaikkan angka KIA harus dilakukan beberapa upaya seperti kampanye edukasi mengenai kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki KIA dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sekolah, dan media. Kampanye ini harus menjelaskan manfaat KIA, cara mendapatkan KIA, serta hak dan perlindungan yang diberikan oleh KIA. Upaya untuk meningkatkan angka kepemilikan KIA memerlukan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Perlindungan Anak

1. Anak Bermasalah Hukum

Anak bermasalah hukum merujuk pada anak di bawah usia tertentu (biasanya 18 tahun) yang terlibat dalam tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Konsep ini muncul dari pengakuan bahwa anak-anak memiliki status hukum dan perkembangan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan khusus dan pendekatan yang berbeda dalam sistem peradilan.

Ketika seorang anak terlibat dalam perilaku kriminal atau melanggar hukum, sistem hukum dalam banyak yurisdiksi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap mereka dibanding orang dewasa. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan anak, sambil mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berikut ini adalah grafik Anak Bermasalah Hukum pada Kabupaten Kutai Kartanegara:

Grafik 8.12 Anak Bermasalah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

Sumber: POLRES Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara data Anak Bermasalah Hukum mengalami peningkatan dimana jumlah Anak Bermasalah Hukum pada tahun 2022 sebanyak 5 kasus sedangkan tahun 2023 angka kasus Anak Bermasalah Hukum mengalami kenaikan yang signifikan yaitu berjumlah 12 kasus. Berdasarkan data diatas belum dapat disajikan data pilah gender anak mengingat tidak tersedianya data tersebut di instansi pemerintah daerah terkait. Melihat hal tersebut harus adanya upaya-upaya untuk menurunkan angka Anak Bermasalah Hukum pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan berbagai strategi meliputi pendidikan, perlindungan, rehabilitasi, dan dukungan kepada anak-anak dan keluarga mereka. Dengan Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, masyarakat dapat bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak dan mengurangi risiko mereka terlibat dalam perilaku bermasalah hukum.

BAB IX

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa

Kekerasan terhadap perempuan dewasa di Indonesia merujuk kepada tindakan-tindakan yang merugikan perempuan dalam berbagai bentuk dan melanggar hak-hak mereka. Ini dapat mencakup tindakan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang menyebabkan penderitaan fisik, emosional, atau psikologis. Kekerasan terhadap perempuan dewasa adalah isu serius yang melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa meliputi:

1. Kekerasan Fisik: Tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, pemukulan, atau ancaman fisik yang mengancam keselamatan perempuan.

2. Kekerasan Seksual: Meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, ancaman atau tekanan untuk berhubungan seksual, atau tindakan seksual lainnya tanpa persetujuan perempuan.

3. Kekerasan Psikologis: Pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, isolasi sosial, dan manipulasi emosional yang dapat merusak kesejahteraan mental dan emosional perempuan.

4. Kekerasan Ekonomi: Pengontrolan atau penyalahgunaan keuangan, ketergantungan ekonomi yang disengaja, atau penghalangan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.

5. Kekerasan Budaya dan Tradisional: Bentuk-bentuk kekerasan yang berakar dalam norma budaya, seperti perkawinan paksa, mutilasi genital perempuan, atau praktik-praktik berbahaya lainnya.

6. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga.

7. Kekerasan di Tempat Kerja: Bentuk-bentuk pelecehan seksual atau tindakan diskriminatif terhadap perempuan di lingkungan kerja.

I. Jumlah Korban

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa berada diposisi yang sama berdasarkan data dari 2022 hingga 2023 dimana pada tahun 2022 berjumlah 24 kasus, pada tahun 2023 tetap sama berjumlah 24 kasus. Berikut adalah grafik dari Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022-2023:

Grafik 9.1 Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

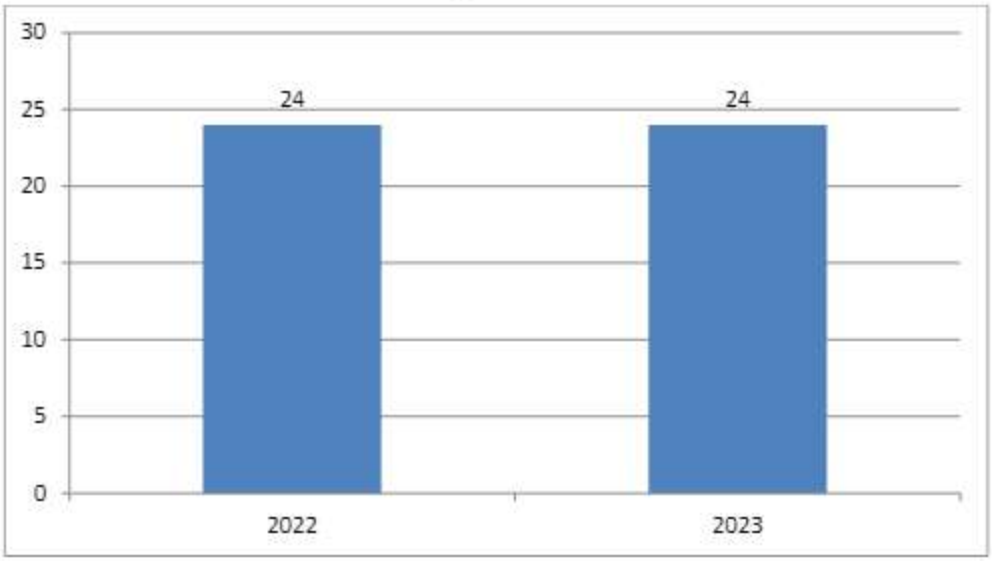

Sumber: DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada data diatas, masih belum ada kejelasan mengenai kasus-kasus apa saja yang terjadi pada kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa seperti KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan dimana hal tersebut harus menjadi fokus penting untuk pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengolah data tersebut agar kedepannya dapat tersedianya penjelasan dari kasus-kasus apa saja yang bisa menyebabkan angka kekerasan terhadap perempuan dewasa bisa meningkat. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang telah mengambil langkah-langkah untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dewasa, termasuk pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, kampanye kesadaran, pelatihan, dan pemberdayaan perempuan, serta kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, juga berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Selain itu juga perlu dibangun sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang mampu memberikan layanan

komperhensif bagi korban yang mengalami kasus kekerasan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. Jumlah Penanganan

Berdasarkan data tersaji diatas bahwa jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 sebanyak 24 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 24 kasus, dari jumlah tersebut yang telah di tangani melalui layanan UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 100%. Berikut adalah grafik dari jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dewasa di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tahun 2022 dan 2023:

Grafik 9.2 Jumlah Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

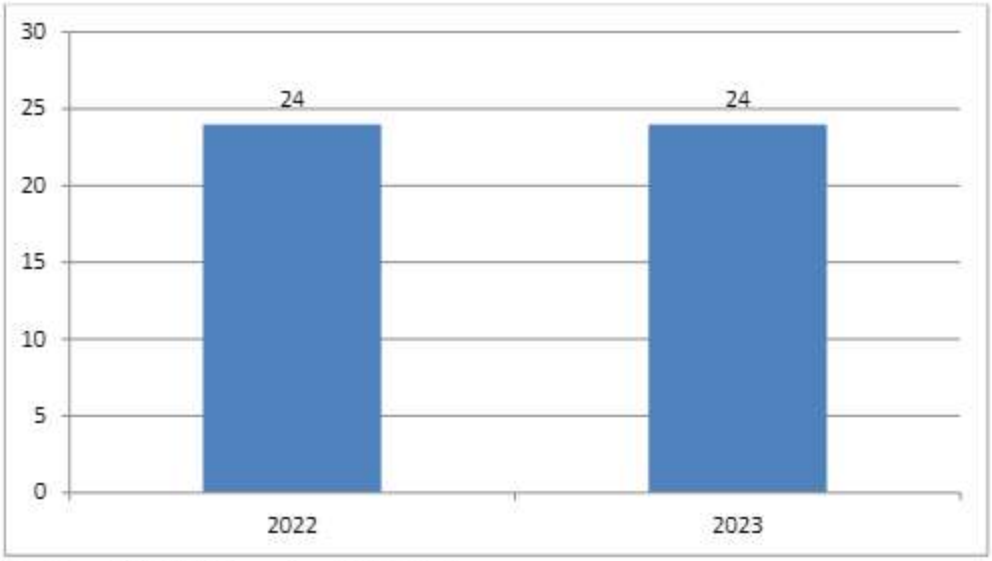

Sumber: DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara

Memperhatikan perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang terjadi diperlukan upaya sinergis dan terintegrasi seluruh sektor dan stakeholder agar penanganan nya bisa dilakukan secara komprehensif. Selain itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia serta prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan. Berbagai upaya lain yang juga perlu diperhatikan bahwa kasus-kasus yang terjadi selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga korban maupun orang terdekat korban yang melakukan tindak kekerasan. Dengan demikian perlu memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga yang mengalami kondisi ekonomi rendah agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

Adapun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang memerlukan pendekatan serius dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga

penegak hukum, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan individu. Berikut adalah beberapa poin yang penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan:

1. **Kesadaran dan Pendidikan**: Pendidikan publik tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye, pelatihan, program sekolah, dan media massa.

2. **Hukum dan Keadilan**: Sistem hukum harus memiliki peraturan yang jelas dan efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan harus diutamakan untuk memberikan keadilan kepada korban.

3. **Layanan Dukungan Korban**: Adanya layanan dukungan psikologis, medis, dan hukum bagi korban kekerasan sangat penting. Ini termasuk pusat krisis, tempat perlindungan sementara, layanan konseling, dan akses ke fasilitas medis yang aman dan terjamin.

4. **Pencegahan**: Upaya pencegahan harus dilakukan dengan mendorong kesetaraan gender, pendidikan yang inklusif, dan penghilangan norma-norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan.

5. **Partisipasi Masyarakat**: Masyarakat perlu terlibat aktif dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan komunitas, kampanye kesadaran, dan pembentukan komunitas yang mendukung korban.

6. **Kolaborasi Lintas-Sektor**: Kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan individu sangat penting untuk menyediakan sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini secara efektif.

7. **Penguatan Korban**: Penting untuk memberikan korban kekerasan perempuan akses ke pendidikan, pelatihan, dan dukungan untuk membantu mereka pulih secara emosional, fisik, dan finansial.

8. **Pengawasan dan Evaluasi**: Program-program yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan harus secara teratur dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Pengumpulan data yang akurat dan analisis terhadap kejadian kekerasan perempuan juga penting untuk mengevaluasi dampak dan kemajuan dalam menangani masalah ini.

B. Kekerasan Terhadap anak

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merujuk pada tindakan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran yang merugikan anak-anak dan melanggar hak-hak mereka.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak, Indonesia memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur perlindungan anak, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia:

1. Kekerasan Fisik: Melibatkan tindakan menggunakan kekuatan fisik yang merugikan anak, seperti pukulan, tendangan, dan bentuk fisik lainnya yang menyebabkan luka atau cedera.

2. Kekerasan Psikologis atau Emosional: Ini meliputi tindakan yang merugikan anak secara mental atau emosional, seperti pelecehan verbal, penghinaan, intimidasi, isolasi, atau perlakuan tidak adil yang dapat merusak kesejahteraan emosional anak.

3. Kekerasan Seksual: Ini melibatkan tindakan yang merugikan anak secara seksual, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau segala tindakan lain yang melanggar integritas fisik dan mental anak.

4. Penelantaran: Penelantaran terjadi ketika anak tidak diberikan perawatan yang memadai, termasuk nutrisi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kondisi hidup yang layak. Ini bisa bersifat fisik atau emosional.

5. Eksploitasi Ekonomi: Terjadi ketika anak dieksploitasi untuk bekerja dalam kondisi yang merugikan, mengorbankan pendidikan dan kesejahteraan mereka.

I. Jumlah Korban

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara kasus Kekerasan Terhadap Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2022 berjumlah 58 kasus yang terdiri dari 40 kasus terhadap perempuan dan 18 kasus terhadap laki-laki, dan pada tahun 2023 jumlah Kekerasan Terhadap Anak pada Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan jumlah kasus menjadi 106 kasus yang terdiri dari 64 kasus terhadap perempuan dan 42 kasus terhadap laki-laki. Berikut adalah grafik dari Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022-2023:

Grafik 9.3 Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

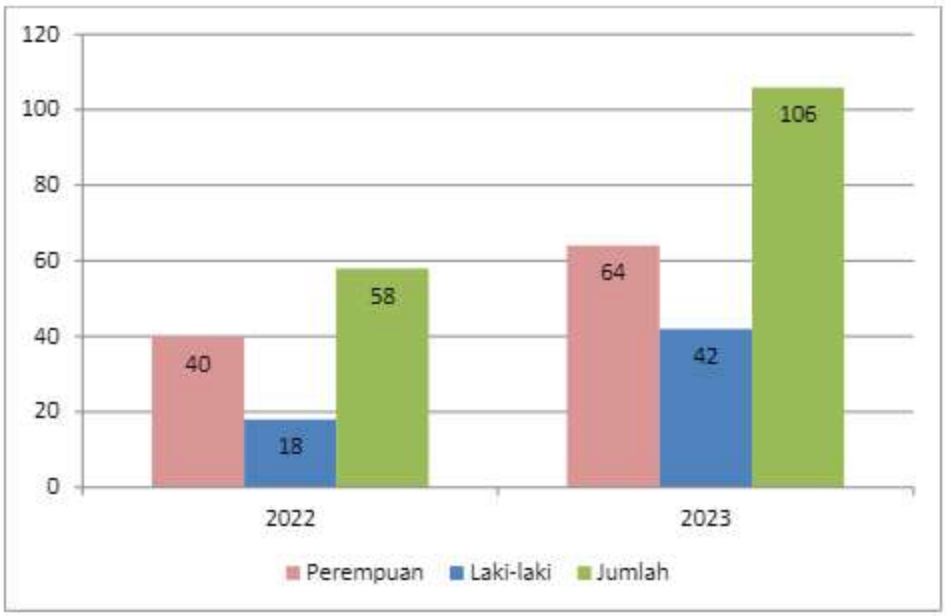

Sumber: DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan Tersajinya data diatas dapat dilihat pula bahwa rata-rata anak yang menjadi korban kekerasan adalah perempuan dimana sepanjang tahun 2022-2023 jumlah kasus pada anak perempuan sangat tinggi yaitu sebanyak 104 kasus, berbanding terbalik dengan kasus kekerasan pada anak laki-laki sebanyak 60 kasus. Kondisi ini tentunya harus diwaspadai mengingat kasus kekerasan menurut teori seperti gunung es, sehingga kejadian yang semestinya terlaporkan masih sangat terbatas dibandingkan kasus yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah penguatan kebijakan daerah dan tersedianya Lembaga layanan, serta jejaring dimasyarakat yang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun cara untuk menekan angka kekerasan terhadap anak membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak terlibat. Pendekatan pencegahan dan perlindungan yang holistik, serta pemberdayaan anak-anak untuk melindungi diri mereka sendiri, yang akan membantu menciptakan lingkungan agar lebih aman dan lebih baik bagi generasi mendatang.

II. Jumlah Penanganan

Berdasarkan data tersaji diatas bahwa jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 berjumlah 58 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 106 kasus, dari jumlah

tersebut yang telah di tangani melalui layanan UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 100%. Berikut adalah grafik dari jumlah penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tahun 2022 dan 2023:

Grafik 9.4 Jumlah Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

Sumber: DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, tenaga medis, pendidik, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa poin penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak:

1. **Pencegahan melalui Pendidikan**: Edukasi publik yang meliputi pengetahuan tentang hak-hak anak, kesadaran akan kekerasan, dan pembentukan keterampilan sosial bagi anak perlu dipromosikan. Sekolah, keluarga, dan komunitas harus bekerja sama dalam memberikan pendidikan preventif.

2. **Hukum Perlindungan Anak**: Pemerintah harus memiliki undang-undang yang jelas dan efektif untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan eksploitasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

3. **Layanan Dukungan Anak**: Dibutuhkan akses yang mudah bagi anak-anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan kesehatan, psikologis, pendidikan, dan perlindungan. Pusat krisis, rumah perlindungan khusus anak, serta layanan konseling khusus untuk anak-anak merupakan hal yang penting.

4. **Peran Profesional**: Tenaga medis, guru, pekerja sosial, dan para profesional lainnya yang bekerja dengan anak-anak harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan serta memberikan bantuan yang diperlukan.

5. **Pemberdayaan Anak**: Memberikan anak-anak pengetahuan tentang hak-hak mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan pendapat mereka, serta memberdayakan mereka dalam mengambil keputusan tentang hidup mereka sendiri.

6. **Partisipasi Masyarakat**: Komunitas perlu terlibat aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat yang peduli dapat melaporkan kasus kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, dan mendukung program-program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak.

7. **Pengawasan dan Evaluasi**: Penting untuk memantau dan mengevaluasi program-program yang ditujukan untuk melindungi anak dari kekerasan, serta mengumpulkan data yang akurat untuk memahami prevalensi kekerasan terhadap anak dan efektivitas upaya pencegahan.

8. **Penghormatan Hak Anak**: Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak PBB harus dihormati dan diimplementasikan sepenuhnya oleh semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat lima langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Adapun Kelima langkah tidak lanjut tersebut adalah:

1. Dukungan Politis Dari Pengambil Keputusan
2. Ketersediaan Lembaga Yang Mendukung Pelaksanaan PUG Di Daerah
3. Kapasitas SDM Dalam Rangka Implementasi PUG
4. Ketersediaan Data Gender Dan Anak
5. Dukungan Anggaran

Berdasarkan hasil penyusunan Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, adalah merupakan langkah tindak lanjut mendukung proses pembangunan yang responsif gender dan perlindungan Anak, sehingga tahapan Pembangunan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya terdukung oleh tersedianya Data Pilah Gender dan Anak, yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengarusutamaan gender dalam Pembangunan agar terus ditingkatkan, mengingat capaian Pembangunan yang responsive gender sebagaimana data tersedia, masih terdapat progres kinerja yang perlu diperbaiki dan diperbaharui sehingga bisa menempati posisi yang sejajar dengan daerah lain yang telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Pemerintah RI, melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yang mampu meningkatkan kinerja Pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan, khususnya terhadap laki-laki dan Perempuan diwilayah Propinsi Kaltim.

2. bahwa ketersediaan data pilah gender dan anak di jajaran perangkat daerah masih belum dikelola secara terpadu melalui sistem yang terintegrasi dan terkoneksi sehingga mempermudah bagi segenap jajaran pemerintah, akademisi serta steakholder untuk mengakses data tersebut dalam rangka proses perencanaan

Pembangunan yang responsive gender dan pemenuhan hak anak di kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3. bahwa Langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perangkat daerah yang telah mampu menyajukan data pilah gender dan anak, mulai dari data pilah **PENDIDIKAN**, Yang Meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf, Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan (DIKNAS, DP3A), Dan Data Pilah **KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Cakupan Pertolongan Persalinan, Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4), Penderita HIV/AIDS, Keluarga Berencana, Usia Perkawinan Pertama, Pengguna Narkotik, data pilah **KETENAGAKERJAAN**, Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Status Pekerjaan, Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja, juga data pilah **PEREMPUAN SEKTOR PUBLIK**, Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislaif, Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif, Perempuan di Lembaga Yudikatif, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Indeks Pembangunan Gender (IDG),Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan,Tingkat Kesetaraan Gender,Hubungan IPM dan IPG, Hubungan IPG dan IDG. Berikut data pilah **HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA** yang meliputi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Penduduk Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Perempuan Kepala Rumah Tangga. Selain itu juaga data pilah **PEMENUHAN HAK ANAK**, meliputi Tumbuh Kembag Anak; Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan NonFormal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan NonFormal, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Forum Anak. Kelangsungan Hidup Anak; Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Status Imunisasi, Pemberian Air Susu Ibu (ASI), Kepemilikan Akte Kelahiran Anak, Kepimilikan Kartu Identitas Anak, Perlindungan Anak, Anak Bermasalah Hukum. Serta data pilah **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**, meliputi Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa (Jumlah Korban dan Jumlah Penanganan), Kekerasan Terhadap Anak. Dengan demikian, bahwa tersedianya data pilah gender dan anak tersebut diatas, juga menjadi prestasi penting bagi daerah, yang sangat bernilai jika dapat dimanfaatkan dan

dimutakhirkan setiap tahun sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, tentunya dapat dijadikan bagian dari data pembuka wawasan yang mampu dijadikan formulasi rumusan isu gender dalam proses implementasi pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga capaian prasyarat Pembangunan gender yang meliputi Penguatan dan terbangunnya komitmen, hadirnya kebijakan yang responsive, dan tersedianya sumber daya manusia, keuangan dan prasaran, serta pemanfaatan metode analisis gender yang tepat dan akurat dengan dukungan partisipasi masyarakat akan mempercepat pencapaian target Pembangunan yang responsive gender di daerah.

B. Saran-Saran

1. agar kiranya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas terkait, membangun komunikasi dan koordinasi dengan membentuk Forum data Gender dan Anak yang didukung dengan sebuah sistem yang berbasis elektronik untuk mempermudah dan mempercepat akses perbaikan dan pembaharuan data pilah didaerah secara terpadu.

2. diperlukan Pemutakhiran data pilah gender dan anak secara berkelanjutan agar data yang tersaji benar-benar Valid sesuai dinamika perkembangan kondisi yang ada didaerah.

3. diperlukan adanya kegiatan penelitian/research untuk mengetahui factor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan yang timbul ditengah Masyarakat serta untuk mendukung tersedianya data pilah gender dan anak melalui kajian akademik dalam rangka tersedianya data dan informasi yang menggambarkan kondisi Pembangunan yang responsive gender didaerah.